

**ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN WARISAN BAGI
MASYARAKAT SUKU KARO YANG BERAGAMA ISLAM
(Studi di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AMAYANI

2006200011



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SKUBAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AMAYANI
NPM : 2006200011
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN WARISAN BAGI MASYARAKAT SUKU KARO YANG BERAGAMA ISLAM (Studi di Desa Gurusinga Berastagi Kabupaten Karo)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901


ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
2. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
3. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn.

1.

2.

3.



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AMAYANI
Npm : 2006200011
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN WARISAN BAGI MASYARAKAT SUKU KARO YANG BERAGAMA ISLAM (Studi di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)

Penguji : 1. Dr. Rachmad Abduh, S.H.,M.H. NIDN. 0111088002
2. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. NIDN. 0106069401
3. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,CN.,M.Kn. NIDN. 0120028205

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 29 Agustus 2024

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN WARISAN BAGI MASYARAKAT SUKU KARO YANG BERAGAMA ISLAM (Studi di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)
Nama : AMAYANI
NPM : 2006200011
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
(Dr. Rachmad Abduh, S.H.,M.H) NIDN : 0111088002	(Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.) NIDN : 0106069401	(Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,CN.,M.Kn) NIDN : 0120028205

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : AMAYANI
NPM : 2006200011
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN WARISAN BAGI MASYARAKAT SUKU KARO YANG BERAGAMA ISLAM (Studi Di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)
Dosen Pembimbing : Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn (NIDN. 0120028205)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 22 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK.BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Bila mendapat surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AMAYANI

NPM : 2006200011

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT SUKU KARO YANG BERAGAMA ISLAM (Studi Di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 21 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., MKn
NIDN : 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disa rangkai web sural in agar deatohkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : AMAYANI
NPM : 2006200011
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN WARISAN BAGI MASYARAKAT SUKU KARO YANG BERAGAMA ISLAM (Studi Di Desa Gurusinga Kabupaten Berastagi Kabupaten Karo)
Dosen Pembimbing : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	14 - 09 - 2023	Diskusi judul	
2	05 - 01 - 2024	koreksi Proposal	
3	08 - 01 - 2024	Seminar dan Perbaikan Proposal	
4	24 - 07 - 2024	koreksi skripsi bab ii dan iii	
5	26 - 07 - 2024	Perbaikan bab ii dan iii	
6	01 - 08 - 2024	Perbaikan sumber data	
7	04 - 08 - 2024	Perbaikan daftar pustaka	
8	05 - 08 - 2024	Merevisi daftar isi	
9	06 - 08 - 2024	Acc di sidangkan	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. FAISAL, S.H., M.HUM

Dosen Pembimbing

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengubah surat ini agar diterbitkan
menurut kebutuhan anda

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/NI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AMAYANI
NPM : 2006200011
Prodi/ Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT SUKU KARO YANG BERAGAMA ISLAM (Studi Kasus Desa Tangkulan Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



AMAYANI
NPM 2006200011

ABSTRAK

Analisis Hukum Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Karo yang Beragama Islam (Studi Di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)

Amayani

Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan, hukum waris memiliki sifat pluralistik yaitu pemahaman untuk menghargai adanya perbedaan ditengah kehidupan masyarakat sekaligus mengizinkan suatu kelompok berbeda untuk menjaga budaya tersebut sebagai ciri khas etnis tersebut. Dengan berbagai sistem hukum yang berjalan paralel, termasuk hukum adat dan hukum Islam. Suku Karo, salah satu sub-suku dalam etnis Batak, mengikuti sistem patrilineal dalam pewarisan, yang secara tradisional memberikan hak waris hanya kepada anak laki-laki. Kondisi ini menimbulkan konflik ketika hukum Islam, yang memberikan hak waris kepada anak perempuan, diterapkan dalam komunitas Muslim Karo di Desa Gurusinga. Studi ini mengkaji bagaimana hukum adat Karo dan hukum Islam diintegrasikan dalam praktik pembagian warisan di kalangan masyarakat Karo Muslim, serta kendala dan solusi yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan observasi langsung di Desa Gurusinga. Analisis data dilakukan secara kualitatif, menginterpretasikan interaksi antara hukum adat Karo dan hukum Islam dalam praktik pembagian warisan.

Penelitian ini menemukan bahwa pembagian warisan dalam masyarakat Karo yang beragama Islam di Desa Gurusinga masih didominasi oleh prinsip hukum adat Karo yang mengutamakan garis keturunan laki-laki. Meski demikian, telah terjadi beberapa adaptasi terhadap hukum Islam, terutama terkait dengan hak waris bagi anak perempuan. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali diselesaikan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan faktor keharmonisan dan kesepakatan. Tantangan utama yang dihadapi adalah adanya konflik nilai antara norma adat dan hukum Islam, yang kadang kala memicu perselisihan dalam keluarga. Studi ini juga mengidentifikasi beberapa upaya untuk mengharmonisasikan kedua sistem hukum tersebut, seperti penggunaan mediasi dan sosialisasi hukum Islam melalui tokoh masyarakat dan lembaga adat.

Kata Kunci: Pembagian warisan, Masyarakat Suku karo, Hukum Adat Karo

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Pembagian Warisan Bagi Masyarakat Suku Karo Yang Beragama Islam (Studi di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)”** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini.

Berbagai kesulitan dan hambatan dalam penulisan tugas akhir ini dapat penulis hadapi berkat karunia dan rahmat dari Allah SWT. Serta dukungan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu bertahan sampai ditahap ini dan menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan saya dan memenuhi ekspektasi banyak orang-orang. Kemudian diucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu saya tercinta Suanty Heriyani Br Ginting dan ayah saya Rusmanto yang selalu

mendidik, mengarahkan serta menguatkan dengan segala curahan kasih sayangnya, kepada dua adik laki-laki saya Darma Alfiansyah dan Muhammad Fathomy yang senantiasa memberikan semangat, serta kepada keluarga besar Ginting bre tigan yang telah menemani penulis dalam proses penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Disampaikan dengan rasa hormat dan segala kerendahan hati saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk menyelesaikan program sarjana. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III beserta jajarannya atas dukungan dan kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih tak terhingga diucapkan khusus kepada Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta arahan yang sangat luar biasa dalam proses bimbingan skripsi dilakukan. Kemudian diucapkan terimakasih kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Perdata dan Dosen Penasihat Akademik saya Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi terkhusus kepada Nadia Sentosa yang menemani selama proses bimbingan skripsi berlangsung, dan memberikan semangat serta mendengarkan keluhan selama proses pengerjaan

skripsi. Kepada yang tersayang Novia Yolanda yang telah membantu proses penyelesaian administrasi, menjadi tempat penulis berkeluh kesah dan teman mengerjakan skripsi bersama. Terimakasih diucapkan kepada Zufri S.Mat yang telah menemani penulis dalam proses penelitian skripsi serta dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.

Kemudian diucapkan terimakasih kepada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan Bagian Hukum dan Pertanahan yang telah memberikan banyak bantuan dan memfasilitasi proses penyelesaian skripsi beserta para teman-teman magang yang membantu dan memberi semangat kepada penulis.

Banyak kebaikan dan bantuan yang penulis terima dalam proses penulisan skripsi ini baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung, untuk semua hal-hal baik yang telah penulis terima namun tidak disebutkan, penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Untuk semua hal-hal baik penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 21 Agustus 2024

Hormat Saya

Penulis

AMAYANI

NPM 2006200011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	10
B. Defenisi Oprasional.....	10
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pengaturan Warisan Di Indonesia	20
B. Pembagian Warisan Dalam Hukum Adat Karo	23
C. Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Suku Karo yang Beragama Islam	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Karo	27
B. Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Karo Yang Beragama Islam di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo	39
C. Kendala Dan Upaya Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Karo Yang Beragama Islam Di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo	63
D.	

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas dicantumkan didalam pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar dari warga negaranya. Dalam menjunjung tinggi hak-hak dasar dari warga negaranya, maka pemerintah harus mengakui adanya masyarakat hukum adat beserta sistem hukum yang dikenal dan diakui secara turun temurun.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat pada dasarnya telah terdapat didalam dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat juga diatur didalam pasal 28 I ayat (3) yang menyatakan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Ketentuan-ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ini tidak terlepas dari batasan-batasan dan syarat yang telah tertuang didalam pasal 18 B ayat (2).

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berubah seiring dengan perkembangan zaman dan merupakan kerangka hukum yang ada disebutkan bahwa hukum adat juga merupakan suatu kebutuhan sosial yang selalu mengalami pertumbuhan dan perubahan, bahkan mungkin berbeda atau berkebalikan dengan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat bersifat dinamis dan senantiasa menyesuaikan diri dengan keadaan yang timbul di dalamnya.¹ Semua kelompok masyarakat adat menaati hukum yang hidup ditengah masyarakat hukum adat, dan siapa pun yang melanggar hukum atau adat istiadat tersebut akan menghadapi konsekuensi moral dan dampak hukum dari otoritas adat setempat.²

Perbedaan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia menjadi bukti bahwa masih terdapat banyak peraturan hukum waris di tanah air. Keanekaragaman hukum secara luas dapat dicirikan sebagai hidup berdampingannya dua atau lebih sistem hukum dalam suatu bidang kehidupan masyarakat yang saling berinteraksi, atau sebagai keadaan di mana dua atau lebih sistem hukum berjalan berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial.³ Istilah hukum waris dalam perdata barat disebut dengan *Erfrecht* yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, yaitu pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Selain dalam Buku II KUHPerdata, hukum waris juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, sementara itu didalam hukum adat Batak

¹ Rosnidar Sembiring. 2021, *Hukum Waris Adat*, Depok: Raja Grafindo, halaman 7.

² Saima Yanti, 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Karo*, Doctoral dissertation, Padang, halaman 3.

³ Maria Farida. *Hukum Waris Indonesia (BW-Hukum Islam-Hukum Adat) Teori dan Praktik*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 7.

Karo istilah hukum waris disebut dengan *Peradaten kerna erta tading-tadingen* (aturan tentang harta yang ditinggalkan).

Struktur keluarga dipengaruhi oleh hukum adat. Pembagian warisan merupakan salah satu sistem kekeluargaan yang dipengaruhi oleh hukum adat. Apabila salah satu anggota keluarga meninggal dunia dan mewariskan warisannya kepada ahli waris, maka warisan diperoleh. Persoalan bagaimana mengurus dan menjalankan hak dan kewajiban orang yang meninggal merupakan salah satu akibat hukum yang timbul setelah terjadinya suatu peristiwa hukum.⁴

Salah satu sub suku Batak adalah Batak Karo. Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pak-Pak, Batak Angkola, dan Batak Mandailing adalah enam subsuku yang diakui Batak. Masyarakat Batak Karo sebagian besar bermukim di wilayah Kabupaten Karo, dimana masyarakat setempat masih menjalankan praktek tradisional Karo, terlihat dari pola pewarisan mereka. Mayoritas masyarakat Batak Karo sangat yakin bahwa mewariskan harta warisan bermanfaat bagi cara hidup mereka, menjaga perdamaian dalam marga, dan menjamin keberlangsungan garis keturunan.

Harta warisan yang dimaksud dapat berupa harta peninggalan ahli waris yang telah meninggal, baik yang dapat dibagi maupun yang tidak dapat dibagi. Harta adat keluarga, harta perkawinan, dan harta hibah semuanya dianggap sebagai harta warisan. Dalam masyarakat Batak Karo, harta warisan dapat dibagi setelah pemilik

⁴Munthe, 2021, Hak Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Prinsip Tolu Sahundulan Bagi Masyarakat Batak Simalungun Di Kecamatan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. halaman 7.

harta warisan dan pasangannya meninggal dunia. Artinya, apabila seorang ahli waris meninggal dunia dan mempunyai isteri, maka harta warisan itu dapat dibagikan kepada para ahli waris setelah isterinya meninggal. Selain itu, warisan bahkan dapat dibagikan ketika ahli warisnya masih hidup, meskipun hal ini sangat jarang terjadi..⁵

Sistem pewarisan patrilineal pada masyarakat Batak Karo yang mengambil garis keturunan dari pihak ayah sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan mereka. Dengan kata lain, keturunan laki-laki mewarisi marga dari ayahnya. Dalam struktur kekerabatan patrilineal, anak perempuan tidak mewarisi harta milik ayahnya karena mereka bukan ahli waris. Telah diketahui dengan baik adanya kesatuan harta dalam sistem kekerabatan patrilineal, antara lain harta asli, harta warisan, penghidupan, dan harta bersama atau gono-gini yang dikelola suami. Apabila ada anak laki-laki yang diangkat, maka anak laki-laki tersebut akan bergabung dengan marga orang tua angkatnya dan berakhirlah ikatan marga tersebut dengan orang tua kandungnya. Selain itu, dengan adanya anak laki-laki sebagai anak angkat, maka diperbolehkan pembagiannya seperti halnya anak kandung. Semua anak laki-laki bapak dari perkawinan pertama, kedua, dan selanjutnya dapat mewarisi bersama apabila bapaknya menikah lagi.⁶

Selanjutnya, warisan perseorangan dianut dalam budaya patrilineal, artinya setiap ahli waris bebas mengurus, menikmati, dan menguasai bagiannya atas

⁵ Sitepu, "Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo di Surabaya", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No.3, 2018, halaman 121.

⁶ Sembiring, V. A., & Sri Wahyu Ananingsih, T, "Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Batak Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara", *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3, 2016. halaman 3.

warisan. Anak laki-laki berhak mendapat warisan dalam pengaturan warisan Batak Karo; anak perempuan dan janda ahli waris tidak berhak mewarisi; sebaliknya, mereka hanya diizinkan untuk mengolah atau menggunakan lahan tersebut. Sekalipun ahli waris mempunyai seorang istri dan seorang anak perempuan, maka warisan itu akan jatuh ke tangan saudara laki-laki ahli waris jika ahli waris itu tidak mempunyai anak laki-laki. Anak laki-laki mempunyai hak waris yang lebih besar dibandingkan anak perempuan karena anak perempuan pada akhirnya akan menikah. Apabila seorang anak perempuan menikah, maka ia dianggap telah meninggalkan marga ayahnya dan bergabung dengan marga suaminya, yang ditandai dengan perkawinan yang “jujur”, yang merupakan tanda penghargaan dari kedua belah pihak. “*tukur*”.⁷

Masyarakat adat Karo sering kali mewarisi properti, lahan pertanian, dan sumber daya keuangan lainnya yang penting bagi kelangsungan hidup mereka dalam jangka panjang. Kesejahteraan finansial anggota masyarakat harus diperhatikan dalam pembagian warisan masyarakat.⁸

Masyarakat adat Karo seringkali mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan hukum yang bukan merupakan bagian dari komunitasnya. Penting untuk merevisi pembagian warisan untuk mencerminkan perubahan ini dan, dalam situasi tertentu, menggabungkannya dengan undang-undang nasional yang relevan. Di sisi lain,

⁷ Barus, J. B., & Natajaya, I. N. “Pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum adat budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No.1, 2022, halaman 72.

⁸ Tarigan, A. A, “Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara”, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*.Vol.14, No. 2, 2016, halaman 202.

pembagian warisan dapat menimbulkan keresahan sosial. Oleh karena itu, dalam pembagian warisan di masyarakat Karo, sangat penting untuk memiliki protokol yang tepat dan metode penyelesaian sengketa yang efisien. Proses pembagian warisan harus melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat adat Karo yang berkepentingan, termasuk pemangku adat, para pemimpin tradisional, dan keluarga yang terkena dampak. Pembagian warisan juga dapat digunakan sebagai cara untuk memelihara budaya dan tradisi Karo serta mengajarkan generasi muda tentang nilai-nilai adat.⁹

Pembagian warisan juga di atur didalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia

⁹ Kaban, M, “Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.28, No.3, 2016, halaman 454.

diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Ada beberapa hadits Nabi SAW yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian warisan, di antaranya adalah sabda beliau :

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرِ

Artinya: “Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat.” Dalam hadits ini Rasulullah SAW memerintahkan supaya pembagian warisan dimulai dari *Ashabul Furudh*, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu (setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, atau seperenam), kemudian jika ada sisa maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat.

Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 208 menyatakan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.”

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa pembagian warisan bagi umat yang beragama Islam haruslah secara kafah dan menyeluruh termasuk penggunaan hukum Islam pada pembagian warisan.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pembagian warisan diterapkan di kalangan masyarakat suku Karo yang beragama Islam di Desa Gurusinga. Pada penelitian ini akan mengidentifikasi dan memahami tantangan serta permasalahan yang muncul dalam proses pembagian warisan, serta untuk mengevaluasi sejauh mana hukum Islam dan adat Karo saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, dalam beberapa kasus, adat Karo mungkin memberikan hak waris yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan atau mengatur pembagian warisan berdasarkan garis keturunan atau status sosial. Perbedaan ini bisa menyebabkan konflik atau kebingungan dalam penerapan hukum warisan, terutama ketika keluarga atau ahli waris mengharapkan keadilan berdasarkan hukum Islam tetapi harus menyesuaikan dengan norma adat yang ada.

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak dari penerapan hukum warisan terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat setempat. Sehingga Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk meneliti masalah pembagian warisan pada Masyarakat karo dengan melakukan penulisan dengan judul **“ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN WARISAN BAGI MASYARAKAT SUKU KARO YANG BERAGAMA ISLAM (Studi di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo) “**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi Batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pembagian warisan menurut hukum adat karo?
- b. Bagaimana pembagian warisan pada Masyarakat suku karo yang beragam Islam di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo?
- c. Bagaimana kendala dan upaya pembagian warisan masyarakat suku karo yang beragam Islam di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pembagian warisan menurut hukum adat karo.
- b. Untuk mengetahui pembagian warisan pada Masyarakat suku karo yang beragam Islam di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.
- c. Untuk mengetahui kendala dan upaya pembagian warisan masyarakat suku karo yang beragam Islam di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai hukum waris adat karo, pembagian warisan pada Masyarakat suku karo, dan kendala yang dihadapi Masyarakat suku karo dalam pembagian warisan yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah pembagian warisan pada Masyarakat suku karo.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Analisis Hukum Pembagian Warisan Bagi Masyarakat Suku Karo Yang**

¹⁰ Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*,. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

Beragama Islam (Studi di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)". Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Istilah “analisis” dan “hukum” merupakan akar kata dari kata “analisis hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan analisis kata sebagai penguraian suatu pokok bahasan menjadi unsur-unsur komponennya dan mempelajari bagian-bagian tersebut serta hubungan antar unsur tersebut agar dapat dipahami dan ditangkap secara benar maknanya secara keseluruhan. Sebaliknya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), undang-undang adalah suatu peraturan atau adat istiadat yang telah disahkan oleh pemerintah atau penguasa dan dianggap mengikat secara hukum. Hukum berkaitan dengan aturan, undang-undang, dan pedoman lain yang mengontrol interaksi sosial dalam masyarakat.¹¹ Sehingga dapat diartikan analisis hukum adalah proses pemahaman, penilaian, dan pemecahan masalah yang melibatkan isu-isu hukum dengan menggunakan kerangka kerja hukum yang relevan. Ini melibatkan pemahaman terhadap undang-undang, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Penilaian dan Rekomendasi: Analisis hukum akan menilai hasil analisis hukumnya dan kemudian membuat rekomendasi atau kesimpulan berdasarkan pemahaman hukum yang relevan.

¹¹ <https://kbbi.web.id/hukum> (diakses tanggal 15 Oktober 2023).

2. Segala hak dan kewajiban ahli waris atau seluruh harta kekayaan orang yang meninggal dunia yang tersisa setelah seluruh di bayarkan utangnya dan dilunasi, serta biaya pengobatan, dianggap sebagai warisan.¹² Wirjono Prodjodikoro dalam Hukum Warisan di Indonesia menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹³
3. Salah satu suku yang merantau ke Tanah Karo yang meliputi sebagian Kabupaten Aceh Tenggara, Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Langkat, Dairi, Simalungun, Deli Serdang, Kota Medan, dan Kota Binjai adalah Suku Karo. Salah satu suku terbesar di Sumatera Utara adalah suku ini. Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang menggunakan nama etnis ini. Bahasa yang digunakan suku ini dikenal dengan bahasa Karo. Pakaian adat Karo kaya akan perhiasan emas dan didominasi warna merah dan hitam. Seorang pria Karo bernama Guru Patimpus Sembiring Pelawi berjasa mendirikan kota Medan.¹⁴
4. Masyarakat Islam di Tanah Karo Tanah Karo merupakan daerah minoritas muslim dan ikon bagi agama Kristen Protestan yang terkenal

¹²Davenport, "Pengertian dan Istilah Dalam Hukum Waris", <https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/>, (diakses tanggal 15 Oktober 2023).

¹³Hukum Online, "Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>, (diakses tanggal 15 Oktober 2023).

¹⁴Wikipedia, "Suku Karo". https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Karo, Kamis 15 Oktober 2023

seantero negeri, bahkan banyak missionaris terkenal yang lahir dari sini dan kantor pusat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) yang mendunia markasnya pun terdapat ditanah karo. Mayoritas masyarakat Karo memeluk agama Kristen Protestan (57.5%), Kristen Katolik (18.7%), Islam (21.3%), dan Pemena (1.1%). Lalu ada sebagian kecil yang beragama Hindu dan Buddha yaitu sekitar 1.4%.¹⁵

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan tentang bagaimana membagi warisan bukanlah hal baru. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa banyak akademisi sebelumnya yang mengemukakan pembagian warisan ini dalam editorial untuk penelitian yang berbeda. Namun penulis tidak menemukan penelitian yang sejenis dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti, berdasarkan bahan literatur yang ditemukan melalui pencarian di internet maupun di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya. “Analisis Hukum Pembagian Warisan Bagi Masyarakat Suku Karo”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Nuhajjah, NPM 151010396, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pelaksanaa Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan (Studi Dikecamatan Kandis

¹⁵ Ibid

Kabupaten Siak)“. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian survey lapangan (observational research) dan melakukan wawancara menggunakan kuisisioner dalam mendapatkan data-data mengenai tentang pelaksanaan pembagian harta warisan pada himpunan Masyarakat karo muslim yang berada diperantauan dan kendala yang dihadapi oleh himpunan Masyarakat karo muslim yang berada diperantauan.

2. Skripsi, Raudah Sri Nony Syahfitri, Tahun 2022 yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Karo Ditinjau Dari Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian melalui serangkaian wawancara dilapangan dengan responden dan informan dan membahas tentang pembagian warisan berdasarkan hukum adat karo pada Masyarakat muslim tetapi masih menggunakan hukum adat karo dalam pembagian warisannya.
3. Skripsi, Frist Vicky Depari, NPM 07300038, Tahun 2011 yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Karo Pada Masyarakat Batak Karo (Studi Kasus di Koata Semarang)”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu melakukan penelitian dengan melakukan wawancara pada tempat obyek penelitian mengenai tentang pembagian warisan pada Masyarakat suku karo yang sudah menetap di kota semarang yang sudah banyak memiliki pergeseran adat karena jauh dari daerah asal mereka.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian Analisis Hukum Pembagian Warisan Bagi Masyarakat Suku Karo (Studi Didesa Gurusinga Kecamatan Berastagai Kabupaten Karo).

D. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi dimaksudkan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya atau usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian ini merupakan bentuk untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapatkan hasil yang maksimal.¹⁶ Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris membahas hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai permasalahan sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan

¹⁶ Faisal, dkk, Op.Cit., halaman 7.

bermasyarakat. Oleh karena itu penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan keadaan tentang suatu hal mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia. Penelitian hukum yuridis empiris menganalisis dan membahas bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 79.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari UUD Negara Republik Indonsria Tahun 1945, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, KUHPperdata pasal 830 – 1130, yurisprudensi Reg. No. 179 K/Sip./1961 tanggal 23 Oktober 1961.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan

dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) ataupun dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat serta kepala Lembaga Adat Karo yang berada di Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

6. Analisis Data

Analisis Data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk membawa bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam

memecahkan permasalahan penelitian.¹⁸ Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, halaman 107.

¹⁹ *Ibid*, halaman 108.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Warisan Di Indonesia

Pemindahan harta benda orang yang meninggal kepada ahli waris atau keluarganya yang sah diatur dalam hukum waris. Ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia: hukum waris Islam, hukum perdata, dan hukum adat.²⁰

Dalam ranah praktik hukum, pembagian warisan adalah hal yang lumrah. Suami dan istri lebih umum membagi harta yang diperoleh dari gabungan penghidupan atau warisan setelah pewaris meninggal dunia. Sebagaimana diketahui, hukum waris mengatur pembagian harta orang yang meninggal dan hak-hak ahli waris.²¹

Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum waris Islam. Ilmu Islam tentang faraidh, atau hukum waris, sudah diatur dengan sangat baik hingga ketentuan besaran masing-masing penerus, serta siapa yang berhak mewarisi dan siapa yang tidak waris.²²

Karena harta dan pembagiannya merupakan hal yang paling sensitif, maka ilmu faraidh termasuk salah satu ilmu paling mulia yang tingkat ketelitiannya paling tinggi, kedudukannya paling tinggi, dan pahalanya paling besar. Bahkan karena pentingnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan takaran dan

²⁰ Nasution, A, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia", Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 5, No.1, 2018, halaman 20-30.

²¹ Effendi Perangin, 2010, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman.

²² Thalib, S, 2022. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 16.

menjelaskan bagian warisan yang diperoleh masing-masing ahli waris, terutama dalam beberapa ayat yang jelas.²³

Mayoritas warisan adalah milik laki-laki dan perempuan, baik besar maupun kecil, namun sesuai dengan adat istiadat dan tatanan budaya yang berlaku, oleh karena itu pihak perempuan tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan gagasannya atau berbicara dengan penuh semangat. Karena hukum Islam dan hukum adat menjadi landasan terbentuknya undang-undang dan Peraturan di Indonesia agar pertumbuhan hukum Indonesia tidak berbenturan dengan hukum Islam dan hukum adat.

Syariat Islam telah mengatur pembagian harta warisan yang terbaik, bijaksana dan adil. Islam sebagai ajaran agama dan kepercayaan menetapkan kepemilikan manusia atas harta, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara syariah. Islam menetapkan pula perpindahan harta yang dimiliki manusia dimasa hidupnya kepada ahli waris sesudah meninggal, baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antara anak kecil dan orang dewasa.

Kemudian terdapat pembagian warisan menurut hukum perdata. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPperdata. Disamping itu waris juga diatur pada Inpres no. 1 Tahun 1991. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ Suparman, 2022, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 6.

Terdapat tiga unsur pada warisan yakni,

- a. Adanya pewaris
- b. Adanya ahli waris; dan
- c. Harta warisan. Harta warisan adalah berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam Pasal 830 KUHPerduta yang ditentukan sebagai ahli waris adalah:

- a. Para keluarga sedarah, baik syah maupun luar kawin (Pasal 852 perdata)
- b. Suami atau istri yang hidup terlama Berdasarkan penafsiran ahli waris

Undang-undang membaginya menjadi empat kelompok: kelompok pertama terdiri dari anak-anak sah dan keturunannya, serta suami atau istri yang ditinggalkan. Kelompok kedua terdiri dari ayah, ibu, saudara kandung, dan keturunannya. keturunan kandung, kelompok keempat, terdiri atas sanak saudara yang berada dalam satu garis ke samping, seperti paman, bibi, sepupu, dan saudara kandung dari kakek-nenek dan keturunannya, sampai dengan derajat keenam, dan kelompok ketiga, yang terdiri atas kakek-nenek dan keluarga. dalam garis lurus ke atas enam keturunan.²⁵

Oleh karena itu, kelompok ahli waris pertama yang berhak menerima warisan mendapat prioritas dalam sistem hukum perdata dalam pembagian warisan. Berdasarkan hukum perdata, tidak ada perbedaan gender dalam pembagian warisan. Hal ini diselesaikan secara seimbang dengan cara ini.

²⁵ PNH Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 20.

Pasal 1066 KUH Perdata ayat dua dan hukum waris Islam sama-sama menyatakan bahwa ahli waris berhak menuntut agar harta warisan diberikan kepadanya sewaktu-waktu. Keistimewaan ini tidak diakui dalam pembagian warisan menurut hukum adat. Sebaliknya jika ahli waris mempunyai hak atas warisan dan mempunyai syarat-syarat atau kepentingan, maka ia dapat mengupayakan pemanfaatan harta warisan itu dengan cara berdiskusi dan mengambil keputusan bersama ahli waris yang lain.²⁶

Pada dasarnya, cara hukum warisan adat mendistribusikan warisan sangat bervariasi tergantung pada persyaratan adat, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan di antara para ahli waris.

B. Pembagian Warisan Dalam Hukum Adat Karo

Struktur keluarga dipengaruhi oleh hukum adat. Pembagian warisan merupakan salah satu sistem kekeluargaan yang dipengaruhi oleh hukum adat. Apabila salah satu anggota keluarga meninggal dunia dan mewariskan warisannya kepada ahli waris, maka warisan diperoleh. Persoalan bagaimana mengurus dan menjalankan hak dan tanggung jawab orang yang meninggal merupakan salah satu akibat hukum yang timbul setelah terjadinya suatu peristiwa hukum.

Mayoritas masyarakat Batak Karo berpendapat bahwa uang warisan bermanfaat bagi kehidupan, perdamaian, dan generasi penerus marga mereka. Harta warisan yang dimaksud dapat berupa harta peninggalan ahli waris yang telah

²⁶ Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol.4, No.2, 2014, halaman 460.

meninggal dunia yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Harta adat keluarga, harta perkawinan, dan harta hibah semuanya dianggap sebagai harta warisan. Dalam masyarakat Batak Karo, harta warisan dibagi di antara ahli waris setelah suami meninggal. Artinya, jika seorang ahli waris meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, maka harta warisan tersebut dapat dibagikan kepada para ahli waris setelah isterinya meninggal dunia.²⁷

Dalam hal pewarisan Batak Karo, dijunjung tinggi kekerabatan patrilineal, artinya anak laki-laki berhak mewarisi, sedangkan anak perempuan dan janda ahli waris hanya diperbolehkan memanfaatkan atau menggarap tanah tersebut. Sekalipun ahli waris mempunyai seorang istri dan seorang anak perempuan, maka warisan itu akan jatuh ke tangan saudara laki-laki ahli waris jika ahli waris itu tidak mempunyai anak laki-laki.²⁸

Anak laki-laki mempunyai hak waris lebih banyak dibandingkan anak perempuan karena anak perempuan pada akhirnya akan menikah. Apabila seorang anak perempuan menikah, maka ia dianggap telah meninggalkan marga ayahnya dan bergabung dengan marga suaminya, yang ditandai dengan perkawinan yang “jujur”, yang merupakan tanda penghargaan dari kedua belah pihak. laki-laki yang memperoleh anak perempuan setelah dilamar dengan cara memberikan (kompensasi) kepada perempuan itu baik berupa uang tunai atau barang-barang lain yang tak ternilai harganya, yang dalam bahasa Karo disebut “tukur”.²⁹

²⁷ Djaja S. Meliala dan Aswin Peranginangin, 1979, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung: Tarsito. halaman 65.

²⁸ *Ibid*, halaman 57.

²⁹ *Ibid*, halaman 58.

C. Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Suku Karo yang Beragam Islam

Masyarakat Islam di Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang merupakan bagian dari zaman modern, membagi harta warisannya kepada putra-putrinya. Sebagian masyarakat meyakini bahwa karena adanya suku Karo, anak perempuan mempunyai hak atas warisan dalam keluarganya.

Menurut hukum adat Karo, pembagian harta warisan ditentukan oleh jenis atau sifat harta yang ditinggalkan, bukan berdasarkan jumlah tertentu. Secara umum, hanya lahan pertanian, sawah, tambak, dan rumah yang termasuk dalam pengertian harta warisan atau harta warisan. Siapa yang menerima apa selama proses distribusi sangatlah penting. Tentu saja, masing-masing pihak harus menyetujui porsinya masing-masing.

Menurut adat Karo, pembagian harta waris umumnya dilaksanakan setelah kedua orangtuanya meninggal dunia.³⁰ Dengan demikian, meninggalnya orang tua laki-laki tidak serta merta harta yang ditinggalkan dapat dibagi sebagai harta waris kepada anak-anaknya. Harta waris tersebut tetap berada dibawah pengelolaan istri yang ditinggalkan. Ia berhak mengelola dan memanfaatkan harta suaminya sepanjang ia belum menikah kembali.³¹

Sejumlah prinsip panduan telah dipatuhi, meski tidak ditegakkan secara konsisten. Misalnya, anak tertua sering kali harus memilih bagian properti yang ingin mereka miliki terlebih dahulu. Biasanya, anak bungsu mewarisi sebagian

³⁰ Hilman Hadikusuma. 2003, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Halaman 104

³¹ Syahrizal. 2004, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Lhoksumawe: Nadia Foundation. halaman 224.

rumah. Namun yang terpenting, tidak adanya konflik sebagian besar disebabkan oleh pemahaman dan kesepakatan serta kecenderungan untuk menyerah.

Mengenai jenis harta yang diberikan, anak laki-laki sering kali mendapatkan tanah, ladang, rumah, dan sawah. Sementara itu, perempuan juga memperoleh harta dalam jumlah kecil berupa ladang atau tanah. Selain itu, perempuan menerima uang tunai atau emas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Karo.

Merga merupakan salah satu hal terpenting dalam sistem sosial masyarakat adat Karo. Merga berasal dari istilah meherga yang berarti mahal dan memiliki konotasi budaya yang signifikan dalam bahasa Karo. Beru adalah sebutan lain untuk wanita yang bere atau merga. Menurut penafsiran tertentu, hukum adat dalam masyarakat hukum adat Karo merupakan suatu kode hukum tidak tertulis yang bertahan dan menyatu dalam kesadaran hukum masyarakat. Merupakan subsistem dari tradisi masyarakat Karo. Adat istiadat masyarakat Karo merupakan cara hidup mereka, mencakup seluruh aspek kehidupan individu, kekeluargaan, kolektif, dan komunal serta pemenuhan kebutuhan manusia pada saat tertentu.³² Karena dihubungkan dengan gagasan marga, kekerabatan sangkep sitelu, kepemilikan tanah adat, dan “pemulihan tanah”, maka sistem hukum waris adat Karo bukanlah suatu sistem yang otonom. Di tanah Karo, setiap marga mempunyai nama keluarga tanah yang menunjukkan desa asal marga tersebut. Adalah bersifat kasuistik apabila terjadi pergeseran tertentu dalam status ahli waris anak tersebut.³³

Oleh karena itu maka berlaku *exogami*, dan kesatuan *exogami* adalah *lineage* yang *ex ipso* (dari dirinya sendiri) menimbulkan *exogami* antara *clan* dengan *clan*.

³² Darwin Prinst, 2023, Adat Karo, Bina Media Perintis, Medan, Halaman 242

³³ Sempa sitepu, sitepu bujur, dkk, 1996, Pilar Budaya Karo, hal 46

Adanya *lineage* dan *clan* pancar laki-laki mengakibatkan keunggulan kaum laki-laki terhadap kaum wanitanya, yang memiliki konsekuensi.³⁴

- a. Cara perkawinan biasa adalah perkawinan *jujur* (*Karo = unjuken*), artinya pihak laki-laki membayar mas kawin dengan sejumlah uang kepada pihak perempuan, istri berpindah ke *clan* suami.
 - b. Anak-anak menjadi anggota *clan* ayahnya.
 - c. Suami mendominasi di dalam *brayat* (keluarga)
 - d. Adanya kawin *levirate* = *lakoman* dalam istilah suku Karo (kawin mengganti, janda kawin dengan saudara laki-laki almarhum suaminya) dan *surorat* (kawin meneruskan) yaitu duda kawin dengan saudara perempuan mendiang isterinya.
 - e. Istri pada hakikatnya tidak berhak atas harta perkawinan
1. Mekanisme dan Golongan Pembagian Warisan Hukum Adat Karo

Struktur kekerabatan dalam keluarga masyarakat Batak Karo disebut Sangkep Si Telu. Sistem kekeluargaan Sangkep Si Telu mengatur karma dengan menjunjung tinggi segala tradisi yang sudah sangat lama dianut oleh para leluhur. Selain itu, Sangkep Si Telu juga mempunyai peran penting dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan umum yang timbul dalam sebuah keluarga. Agar terjalin kekerabatan dengan marga Batak Karo lainnya, Sangkep Si Telu melibatkan perkawinan. Ada tiga pihak yang memainkan peran penting di Sangkep Si Telu, khususnya:³⁵

³⁴Djaja S. Meliala dan Aswin Pcranginangin, 1979, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung: Tarsito. halaman 30.

³⁵ Ibid, Halaman 59

- a. Kalimbubu merupakan sebutan bagi golongan yang memberikan anak perempuannya untuk dinikahi. Kalimbubu merupakan pihak yang sangat dihormati keberadaannya bahkan dianggap sebagai Dibatani Idah yang berarti Tuhan yang dapat dilihat, nasihat serta masukan dari pihak Kalimbubu pun sangat berharga bagi sebuah keluarga. Kalimbubu dianggap sebagai lambang kehormatan sebuah keluarga, sehingga tidak heran bahwa masyarakat Batak Karo sangat selektif dalam memilih pasangan hidupnya
- b. Senina merupakan sebutan bagi pihak yang memiliki hubungan saudara antara anggota karena memiliki marga sama. Sedangkan turang merupakan sebutan bagi hubungan saudara yang memiliki marga sama namun berbeda jenis kelamin; dan
- c. Anak Beru merupakan golongan yang menerima anak perempuan dari pihak Kalimbubu untuk diperistri. Anak Beru memiliki julukan si majekken lapelape yang berarti tempat berteduh bagi Kalimbubunya. Dalam menyelesaikan masalah keluarga, Anak Beru lah yang bertugas untuk mengatur proses berjalannya musyawarah keluarga adat dan mendamaikan Kalimbubunya yang sedang berseteru terkhusus dalam permasalahan waris adat. Anak Beru harus menjadi penengah yang adil dalam memutuskan perkara harta warisan yang tidak dapat diselesaikan sebuah keluarga Batak Karo, selain itu dalam berbagai acara adat Anak Beru lah yang bertugas untuk mempersiapkan segala kebutuhan pesta beserta dengan jamuannya dan menjadi penyambung lidah bagi Kalimbubunya karena tidak semua orang bisa berbicara dengan Kalimbubu, sehingga Anak Beru bertugas

untuk penyampai pesan dari seseorang kepada Kalimubunya.

Faktor penting yang menjadi penuntun eksistensi keluarga adat Batak Karo adalah Sangkep Si Telu. Kesuksesan sebuah keluarga adat bergantung pada memiliki Sangkep Si Telu yang sehat dan seiman, sehingga sangat disayangkan jika keluarga tersebut tidak memilikinya..

Salah satu jenis proses penyelesaian permasalahan didalam adat adalah dengan dilakukannya proses musyawarah.³⁶ Namun apabila terdapat masalah adat yang tidak dapat diselesaikan oleh sebuah rumah tangga dan juga tidak mendapat jalan tengah dengan musyawarah adat secara keseluruhan, maka akan ada cara penyelesaian dengan musyawarah keluarga inti yang disebut dengan Sangkep Si Telu. Setiap individu dalam adat Batak Karo memiliki kedudukan sebagai Senina, dapat juga sebagai Kalimubu dan dapat juga menjadi Anak Beru, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Batak Karo untuk memahami kedudukannya dalam Sangkep Si Telu. Sangkep Si Telu diibaratkan sebagai tiga pilar yang menyangga beban diatasnya yakni rumah tangga dalam sebuah perkawinan. Semakin baik hubungan dari anggota Sangkep Si Telu, semakin kuat pula keluarga tersebut dalam menghadapi permasalahan adat. Dalam menghadapi permasalahan adat yang dialami terkhusus dalam penulisan ini adalah permasalahan adat, Sangkep Si Telu memiliki tugas penting yakni memberikan jalan tengah bagi kedua belah pihak yang bertikai. Pihak yang paling berperan dalam mengatur agar terlaksananya musyawarah keluarga dengan baik adalah Anak Beru.³⁷

³⁶ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

³⁷ Darwin Prinst, Op Cit Halaman 137

Hukum Adat Batak Karo mengenal lima macam golongan ahli waris diantaranya adalah anak laki-laki kandung, anak angkat laki-laki, orang tua beserta saudara kandung pewaris, keluarga dekat dan persekutuan adat. Pembagian warisan pada adat batak karo dibagi secara rata tanpa terdapat porsi dan bagian-bagian tertentu secara tertulis.

Sistem pewarisan hukum adat karo menganut sistem aliran air, dimana yang pertama kali mendapatkan warisan adalah ahli waris keturunan ke bawah yaitu anak, cucu, dan seterusnya ke bawah (golongan ke-1). Apabila keturunan ke-1 tidak ada (terdinding) maka warisan akan jatuh kepada orang tua pewaris (golongan ke-2). Apabila keturunan golongan ke-1 dan ke-2 terdinding maka warisan akan jatuh pada saudara pewaris beserta keturunannya (golongan ke-3), kemu dian dengan terdindingnya ahli waris golongan ke-1, ke-2 dan ke-3 maka warisan akan jatuh kepada golongan ke-4 yaitu kakek dan nenek pewaris dan yang ke-5 persekutuan adat yang dianggap semarga dan masih memiliki garis keturunan.³⁸

2. Jenis Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Karo

Hukum waris adat Batak Karo mengenal dua macam harta kekayaan, yaitu harta Ibaba dan Harta Bekas Encari. Harta Ibaba adalah harta yang dibawa masuk kedalam perkawinan sebagai modal dalam menjalankan keluarga baru. harta ini dapat berupa uang, rumah, tanah dan lain sebagainya yang dapat dinikmati serta diusahakan. Sedangkan harta bekas encari adalah harta yang berasal dari jerih payah suami dan istri selama perkawinan. Harta warisan yang dapat dijadikan

³⁸ Henry Guntur, 2022, Percikan Budaya Karo, Yayasan Merga Silima, Bandung, Halaman 58

warisan tidak hanya sekedar harta Ibaba dan Harta Bekas Encari, dalam adat Batak Karo juga dikenal harta warisan kolektif yang disebut dengan morah-morah. Harta morah-morah biasa digunakan keluarga besar sebuah marga untuk beragam acara adat dan biasanya diberikan oleh Kalimbubu kepada Anak Berunya. Harta morah morah dapat berupa alat musik adat serta perlengkapan pakaian adat yang biasa dikenal oleh masyarakat Batak karo adalah Uis Karo.

3. Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Adat Karo

a. Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Karo

Pewarisan masyarakat adat Karo adalah pewarisan berdasarkan dari garis keturunan ayah, dalam hal ini yang berhak mewaris adalah anak laki-laki. Anak perempuan tidak berhak menerima warisan, hanya diberi bagian dari saudara-saudaranya berdasarkan “kekelengen”. Namun apabila anak Perempuan tidak mendapatkan bagian harta warisannya maka anak Perempuan tersebut tidak dapat menuntut. Tidak ada ketentuan porsi anak perempuan dalam hukum waris adat Karo.³⁹

Kemudian didalam Hukum adat karo apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan harus jatuh kepada saudara laki-laki si pewaris meskipun pewaris tersebut memiliki istri dan anak Perempuan.

Dalam hukum adat karo alasan perempuan tidak mendapatkan harta warisannya dikarenakan nantinya setelah menikah anak Perempuan tersebut

³⁹ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

juga akan mendapatkan harta warisan dari pihak suaminya Dan anak Perempuan setelah menikah telah menjadi tanggungjawab dan milik dari suaminya.

Faktor lain sebenarnya yang menyebabkan perempuan dalam hukum adat karo tidak diberikan hak warisan selain dipengaruhi sistem kekerabatan adalah: ⁴⁰

- 1) Jika harta warisan diberikan kepada anak perempuan maka ada kekhawatiran apabila ia terlebih dahulu meninggal daripada suaminya, maka harta warisan yang diperolehnya dari orang tuannya akan dijual oleh suaminya. Karena suami mendapat harta tersebut dari isterinya yang tentunya harta tersebut diperoleh dari warisan orang tuanya (mertua suami).
- 2) Tiap-tiap marga (biasanya cabang marga) mempunyai kampung (desa) tempat asal. Kampung tersebut pada mulanya didirikan oleh mereka, dalam bahasa Karo disebut *Pengulihen*. Mereka dianggap pemilik kampung, karena itu penghulu dan kepala Adat harus selama-lamanya dari pihak mereka. Namun setelah zaman Republik jabatan penghulu didasarkan kepada pemilihan, tetapi sebagai pemilik kampung dalam Adat tidak mengalami perubahan.
- 3) Dalam musyawarah Adat, pihak laki-laki (sebagai kepala

⁴⁰ Henry Guntur, 2022, Percikan Budaya Karo, Yayasan Merga Silima, Bandung, Halaman 58

keluarga) yang memegang tanggung jawab ayahnya. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab suami. Suamilah yang berhak atas anak. Anak laki-laki kelak mewarisi ayahnya baik dalam adat maupun harta benda

Di dalam memahami hal ini bahwa suku Karo memiliki sistem garis keturunan yang diambil dari pihak Bapak, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh sebab itu laki-lakilah sebagai penerus garis keturunan sekaligus sebagai pewaris marga (yang menerima warisan). Sedangkan perempuan bukan ahli waris karena ia kelak menjadi anggota keluarga suaminya.

Perempuan memakai nama keluarga (marga) Bapaknya dengan istilah *beru* yang artinya putri. Oleh sebab itu anak perempuan hanya diberikan harta berupa *pemere* (pemberian berdasarkan kasih sayang). *Pemere* dari orang tua kepada anak perempuan berupa tanah atau benda ketika orang tua masih hidup tidak bisa dilarang oleh anak laki-laki. Tetapi setelah orang tua kedua-duanya meninggal, anak laki-laki dapat meminta *pemere* berupa tanah warisan yang telah dipakai oleh anak perempuan atau dapat juga dipakai oleh anak perempuan tapi hanya selama hidupnya dan atas seizin dari saudara laki-lakinya. Tanah warisan pada dasarnya tidak boleh dijual, hanya diberikan sebagai hak pakai saja.⁴¹

b. Pembagian Harta Warisan Terhadap Perkawinan yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Hukum Adat Karo

⁴¹ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

Setiap perkawinan pasti sangat menginginkan keturunan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup dan melanjutkan garis keturunan marga didalam adat karo. Namun dalam kasus ini tidak dapat dipungkiri bahwa didalam perkawinan tersebut tidak mendapatkan keturunan sehingga jika pewaris meninggal maka tidak ada anak yang dapat menjadi ahli warisnya.

Pada hukum adat karo apabila pewaris tidak memiliki anak atau keturunan maka harta warisan akan jatuh kepada saudara kandung laki-laki pewaris atau garis keturunan kesamping laki-laki dari pewaris seperti paman atau anak dari pamannya tersebut. Namun apabila ayah pewaris dan garis keturunan sipewaris laki-laki keatas masih hidup maka dapat dibagikan kepada ayah atau kakek dari pewaris.⁴²

c. Pembagian Harta Warisan Terhadap Perkawinan yang Hanya Memiliki Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Karo

Pada masyarakat adat karo anak Perempuan bukanlah ahli waris dari pewaris sehingga apabila dari hasil perkawinan hanyalah anak Perempuan maka harta warisan akan jatuh ke saudara laki-laki kandung pewaris dan ayah dari pewaris. Namun apabila saudara kandung laki-laki dari pewaris dan ayah dari pewaris telah tiada maka harta warisan akan jatuh kepada kakek pewaris dan garis keturunan keatas laki-laki dari pewaris. Namun apabila tidak ditemukan juga maka harta warisan dapat di jatuhkan kepada keturunan kesamping paman dan sepupu laki-

⁴² Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

laki.⁴³

d. Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Karo

Pengangkatan anak atau adopsi adalah lembaga hukum adat WNI golongan timur asing tionghoa. Dalam KUHPerdara tidak ada ketentuan tentang lembaga itu. Anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun social yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.⁴⁴

Didalam hukum adat karo dikenal tiga macam/bentuk pengangkatan anak yaitu:⁴⁵

- a. Anak angkat Yaitu mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri melalui upacara adat karo yakni:
 - 1) Belum memiliki anak yaitu Bila belum ada anak kandung, maka upacara pengesahannya dilakukan dengan perkahkah bohan (Upacara pengangkatan anak dalam hukum adat karo). Anak itu akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.
 - 2) Sudah memiliki anak, pengangkatan anak itu dilakukan, walaupun sudah ada anak kandung. Misalnya, karena belum mempunyai anak

⁴³ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

⁴⁴ Nurhilmiyah, (2020), Hukum Perdata, CV Multi Gobal Makmur, Medan, Hal 82-92

⁴⁵ Sempa Sitepu, Op Cit Halaman 70

laki-laki atau anak perempuan. Dalam keadaan demikian pengangkatannya tidak dilakukan dengan perkahkah bohan. Anak itu hanya sebagai ahli waris terbatas sepanjang harta gono-gini kedua orang tua angkatnya.

- b. Anak anduh Adalah anak pelihara, dimana anak salah seorang saudara diambil untuk dipelihara, dengan tujuan memancing lahirnya anak dalam keluarga tersebut. Menurut adat Karo anak anduh bukan menjadi ahli waris dari orangtua anduh-nya tersebut. Akan tetapi, apabila kemudian juga tidak ada lahir anak dalam keluarga itu, maka kedudukannya dapat ditingkatkan menjadi anak angkat dengan mengadakan upacara perkahkah bohan yang dihadiri oleh sembuyak, kalimbubu, anak beru.
- c. Perkuanak Adalah orang yang sudah besar, kemudian diakui sebagai anak. Ini banyak terjadi sekarang ini misalnya Karena tidak kawin dengan putri kalimbubu atau dengan putra anak beru. Kemudian istri atau suami yang berasal dari Suku Karo itu diakui sebagai putri kalimbubu atau putra anak beru.

Untuk itu, biasanya diadakan *runggun* (musyawarah) adat yang dihadiri oleh Sembuyak, Senina, Sepemerren⁴⁶, Separibanen,⁴⁷ Kalimbubu, dan Puang Kalimbubu,⁴⁸ Anak Beru⁴⁹, dan Anak Beru Menteri.⁵⁰

⁴⁶ Sepermen adalah orang-orang yang bersaudara karena ibu mereka bersaudara atau beru ibu mereka sama, Lihat : Ibid., hlm. 47

⁴⁷ 4 Separibanen adalah orang-orang yang bersaudara karena istri mereka bersaudara (sembuyak) atau beru istri mereka sama, Lihat : Ibid., hlm. 47

⁴⁸ Puang Kalimbubu yaitu kalimbubu dari kalimbubu, Lihat : Ibid., hlm. 54

⁴⁹ Anak Beru adalah perempuan dan dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Karo dikenal sebagai kelompok yang mengambil istri dari keluarga (merga) tertentu, Lihat : Ibid., hlm. 47

⁵⁰ Anak Beru Mentri adalah anak beru dari anak Anak Beru, Lihat : Ibid., hlm. 50

Adapun tata cara dan ketentuan pengangkatan anak dalam adat Karo adalah sebagai berikut :⁵¹

- a. Upacara pengangkatan harus dilakukan dalam suatu Runggun Adat sangkep si telu (di hadapan anak beru, senina dan kalimbu) dan pengangkatan harus mendapat persetujuan dari mereka.
- b. Dalam upacara adat pengangkatan harus ada jamuan makan yang disebut perkahkah bohan, yaitu suatu pesta jamuan makan yang lauk-pauknya terdiri atas sayursayuran bercampur daging yang dimasak dalam bumbu muda (bohan=bumbu muda bekas tempat memasak). Selesai upacara jamuan makan, dua buah bamboo muda bekas tempat masakan tadi dipukulkan keras-keras agar bunyinya yang nyaring didengar khayalak ramai atau para hadirin dalam perjamuan makan tersebut.
- c. Setelah pengumuman pemberian marga yang diikuti pengakuan bebere (kemenakan) dari pihak saudara laki-laki ibu angkat, serentak dengan itu pula pihak kalimbumbu menyerahkan kain perembah (semacam kain selendang) sebagai simbolik penggendong anak yang diresmikan. Demikian pula puang kalimbumbu menyerahkan kainndawa (semacam kain ulos selimut sebagai simbolik perlindungan kepada anak).
- d. Kepada pihak anak beru diberikan sekedar uang atau barang oleh pihak pengangkat anak sebagai permintaan agar anak beru mempermakani atau menjaga anak tadi supaya tumbuh menjadi sehat dan besar. Demikian juga kepada kepala kampung diberikan sejumlah uang oleh

⁵¹ Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 71

ayah angkat sebagai pemberitahuan bahwa anak itu adalah anggota keluarga yang sah dari ayah angkat.

Harta warisan yang diperoleh untuk anak angkat itu sama saja seperti halnya anak kandung pada Batak Karo dimana tidak ada perbedaan dalam proses pembagiannya, tetapi anak angkat hanya bisa mendapatkan harta pencarian bersama dari orang tua angkatnya atau disebut “erta bekas encari” yaitu harta yang diperoleh orang tua angkatnya selama perkawinan.

e. Pembagian Warisan berdasarkan Wasiat dalam Hukum Adat Karo

Dalam pewarisan Masyarakat hukum adat karo pewarisan melalui wasiat dapat dijalankan apabila wasiat tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang wajib ada dalam pembagian warisan yaitu kalimbubu dan anak beru serta dilakukan secara tertulis dan diketahui oleh kalimbubu dan anak beru. Sehingga apabila terdapat wasiat yang tidak diketahui oleh kalimbubu dan anak beru maka wasiat tersebut akan dilakukan musyawarah terlebih dahulu oleh pihak keluarga untuk mendapatkan kesepakatan yang disetujui oleh para pihak terakut.⁵²

B. Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Karo Yang Beragam Islam di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

1. Waktu dan Metode Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Karo Yang Beragama Islam di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

Salah satu topik yang kerap diperbincangkan bahkan diperdebatkan

⁵² Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembagian harta waris. Kapan waktunya pembagian harta waris dapat dilaksanakan. Di dalam hukum Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan *ijbari*. Asas ini menggariskan sebuah panduan bahwa harta warisan dapat dibagi manakala orang tua (si pewaris) telah meninggal dunia. Dengan wafatnya si pewaris, maka otomatis hartanya telah beralih kepada ahli waris yang ditinggalkan. Berkaitan dengan waktunya, tentu sangat tergantung pada ahli waris. Aturan syari'at tidak memberi batasan kaitannya dengan waktu.⁵³

Idealnya setelah pewaris meninggal dunia dan segala hal yang berkaitan dengan diri dan hartanya telah diselesaikan, maka sesungguhnya harta waris tersebut sudah dapat dibagikan. Namun karena seorang muslim pada sisi lain merupakan bagian dari masyarakat adat, maka faktor-faktor adat ikut berpengaruh dalam hal penentuan waktu pembagian harta waris. Adalah sesuatu yang tabu di dalam masyarakat adat, harta waris segera dibagi setelah pewaris meninggal dunia.

Menurut hukum perdata, peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima hak tersebut. Intinya, peralihan harta waris tidak berlaku dengan sendirinya. Kerelaan pewaris menjadi sebuah keniscayaan karena kesediaan menerima sebagai ahli waris akan membawa akibat langsung untuk bersedia menerima risiko melunasi hutang pewaris. Jelaslah, pertimbangan ahli waris

⁵³ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

untuk menerima atau menolak merupakan salah satu sebab yang membuat pelaksanaan pembagian harta waris tidak dapat segera dilakukan.

Menurut adat Karo, pembagian harta waris umumnya dilaksanakan setelah kedua orangtuanya meninggal dunia.⁵⁴ Sehingga meninggalnya orang tua laki-laki tidak serta merta harta yang ditinggalkan dapat dibagi sebagai harta waris kepada anak-anaknya. Harta waris tersebut tetap berada dibawah pengelolaan istri yang ditinggalkan. Ia berhak mengelola dan memanfaatkan harta suaminya sepanjang ia belum menikah kembali.⁵⁵

Bagi masyarakat Karo, istri yang ditinggal wafat suaminya berbeda dengan cerai hidup, maka tetaplah dianggap menjadi bagian dari keluarga suaminya. Hal ini sesungguhnya adalah konsekuensi dari lembaga 'tukur' (wanita yang dibeli) yang dikenal pada masyarakat Karo. Sebaliknya, jika terjadi "cerai hidup", maka janda tersebut kembali kepada keluarganya semula. Hubungannya dengan suaminya secara adatpun terputus.

Dalam Hukum adat karo meninggalnya salah satu ahli waris tidaklah berarti harta warisan dapat dibagi-bagikan. Dalam kesadaran batin orang Karo, ayah dan ibu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kecuali si ibu memutuskan untuk menikah kembali. Dengan kata lain, perceraian bagi orang Karo memiliki makna yang berbeda dengan apa yang biasanya dipahami di dalam hukum perdata atau hukum Islam. Idealnya harta warisan tidak akan dibagi sampai kedua orang tua meninggal dunia.

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 104

⁵⁵ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

Namun dalam kasus tertentu, pembagian harta dapat dilakukan atas permintaan anak ahli waris.⁵⁶ Biasanya hal ini dilakukan apabila anak ahli waris telah menikah dan sangat membutuhkan harta. Dalam kasus seperti ini, ibu (istri ahli waris) akan membagi harta berdasarkan persetujuan kalimbubu dan anak beru.

Dalam hukum adat Karo, yang disebut harta waris tidak terbatas pada harta yang ditinggalkan pewaris. Dalam hukum Islam misalnya, disebut harta waris atau tirkah apabila sang pemiliknya telah meninggal dunia. Selagi pewaris masih hidup maka harta yang ada padanya tidak dapat disebut sebagai harta waris. Berbeda dengan adat Karo, harta yang ada pada orang tua, walaupun belum meninggal tetap disebut sebagai harta waris. Itulah sebabnya pemberian orang tua kepada anaknya selagi mereka masih hidup, terhitung sebagai harta waris.⁵⁷

Jelaslah bahwa di dalam adat Karo, harta waris biasanya dibagi setelah kedua orang tua meninggal dunia. Bagi orang Karo, adalah tabu jika anak-anak menuntut harta waris selagi salah satu orang tuanya masih hidup. Kecuali keinginan itu muncul dari orang tuanya sendiri. Tentu saja, penundaan pembagian harta waris ini menimbulkan persoalan tersendiri.⁵⁸

⁵⁶ Kuncoro, N. W. (2015). *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*. Raih Asa Sukses. Hal 43

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan Indonesia* (Bandung: Van Hove) h. 51-52. Lihat juga Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, cet IX (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 125.

⁵⁸ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Masyarakat Suku Karo yang telah melakukan pembagian warisan di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 12 April 2024

Metode Pembagian warisan pada Masyarakat suku karo yang beragama islam didesa gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo tampaknya di dalam hukum waris adat Karo tidak dikenal kadar atau porsi harta untuk setiap ahli waris. Hampir di seluruh masyarakat adat tidak mengenal cara pembagian harta waris dengan perhitungan matematika yang ketat. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu.

Berbeda tentunya dengan hukum Islam yang mengenal jumlah bagian tertentu (*furud al-muqaddarah*). Salah satu alasannya adalah, hukum waris adat Karo tidak mengenal ahli waris yang meluas seperti di dalam hukum Islam. Sebagaimana yang telah disebut di muka, yang dimaksud ahli waris dalam adat Karo hanya berkaitan dengan anak keturunan dan itupun hanya bagi anak laki-laki. Tidak berlebihan jika dikatakan ahli waris yang sesungguhnya adalah anak laki-laki. Dengan demikian, implikasinya lebih jauh adalah menjadi tidak terlalu penting untuk menentukan porsi bagian karena ketika ahli warisnya laki-laki, maka dia dapat menghabisi seluruh harta. demikian juga jika seluruh ahli warisnya anak perempuan, juga tidak menimbulkan masalah.⁵⁹

Pada masyarakat karo yang beragama islam pembagian harta waris bukan berdasarkan jumlah tertentu melainkan berdasarkan jenis atau bentuk

⁵⁹ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

harta yang ditinggalkan. Umumnya, yang disebut harta pusaka atau harta waris hanya menyangkut ladang, sawah, kolam dan rumah. Dalam proses pembagian, yang terpenting adalah siapa mendapatkan apa. Tentu saja semua pihak harus setuju dengan bagiannya masing-masing

Salah satu mekanisme yang ditempuh anak beru adalah dengan cara bertanya langsung kepada ahli waris yang masih hidup. Maka anak beru ingin mengecek, apakah dikalangan ahli waris sudah ada pembicaraan-pembicaraan awal berkenaan dengan pembagian harta waris. Jika sudah, tentu hal ini akan meringankan kerja anak beru. Paling-paling ia hanya menguatkan kesepakatan yang telah dicapai.

Di samping itu,, porsi atau bagian masing-masing ahli waris tidak ditentukan secara rinci, ketat dan rigid. Tampaknya pembagian porsi hanya dilakukan lewat jalan ketetapan yang dasarnya kepatutan (wajar). Persetujuan ahli waris merupakan kata kunci untuk memastikan keputusan yang diambil sudah benar. Sehingga di atas segala-galanya, kesepakatan dan kesepahaman ditambah kecenderungan untuk mengalah, menjadi faktor yang menyebabkan tidak terjadinya konflik

2. Jenis Harta Yang Dibagikan Kepada Ahli Waris Masyarakat Suku Karo yang Beragama Islam di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

Berkaitan dengan jenis harta yang dibagikan, biasanya anak laki-laki akan mendapatkan harta berupa tanah, sawah, ladang dan rumah. Sedangkan anak perempuan juga memperoleh harta dalam bentuk tanah atau ladang

dalam jumlah yang kecil. Di samping itu anak perempuan juga memperoleh uang atau emas

Dengan demikian, dalam penentuan jumlah porsi atau bagian, hukum adat Karo tidak mengenal pembagian berdasarkan nominal atau angka-angka yang begitu ketat sebagaimana yang terdapat di dalam hukum perdata atau hukum Islam. Hukum adapt berpijak pada bentuk dan jenis harta. Yang jelas pembagian itu harus mencerminkan nilai-nilai keseimbangan. Tidaklah mengherankan jika dalam hal tertentu, sejak awal orang tua telah menentukan bagian masing-masing anaknya melalui wasiat. Biasanya yang dipakai adalah patok-patok sebagai simbol dari batas. Bisa juga arah mata angin atau tanda-tanda khusus lainnya untuk menunjukkan pemilikan anak-anaknya

Beranjak dari model pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Karo muslim dan masyarakat Karo pada umumnya tampak bahwa yang paling penting dalam proses peralihan harta itu bukan pada kuantitasnya. Lebih penting dari itu adalah bagaimana mereka secara bersama-sama memiliki harta orang tuanya sehingga terbangunlah persaudaraan yang kokoh di dalam keluarga itu sehingga keharmonisan tetap terjaga secara utuh. Oleh sebab itu, berlebih dan berkurang dalam pembagian harta antara satu dengan lainnya, bukanlah menjadi persoalan. Bahkan dalam kasus kasus tertentu, masing-masing pihak berlomba untuk mengalah demi saudaranya yang lain⁶⁰

⁶⁰ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

3. Cara Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Pada Masyarakat Suku Karo yang Beragama Islam di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo
 - a. Pembagian Warisan Berbeda Agama

Kewarisan beda agama tampaknya menjadi persoalan yang cukup serius di dalam kehidupan masyarakat Karo Muslim. Satu hal yang harus dipahami, bagi masyarakat Karo, agama belum dijadikan sebagai perangkat aturan yang menata kehidupan mereka secara utuh. Adalah wajar jika ajaran-ajaran agama Islam belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian mereka. Sampai saat ini, sebagaimana yang dijelaskan beberapa informan, ajaran Islam dilaksanakan masih sebatas hal-hal yang bersifat 'ubudiyah, seperti thaharah, shalat, puasa, zakat, haji dan membaca Al-Qur'an. Dalam hal kewarisan misalnya, hukum Islam belum dilaksanakan kecuali pada bagian-bagian yang menurut mereka tidak melanggar adat.

Umumnya masyarakat Karo lebih takut disebut orang yang tidak beradat (la radat) daripada disebut orang yang tidak beragama. Tidaklah mengherankan di dalam berbagai keluarga Karo banyak terdapat anggota yang berbeda agama. Menjadi pemandangan yang biasa bagi keluarga Karo, jika di antara mereka ada yang beragama Islam, Kristen atau tidak beragama sama sekali. Yang terpenting adalah bagaimana hubungan antar anggota keluarga terjalin dengan harmonis. Menariknya, keluarga yang berbeda agama tersebut tetap dapat hidup harmonis sepanjang mereka

sama-sama mematuhi ketentuan adat Karo itu sendiri.

Masyarakat suku karo sangat mentaati aturan hukum adat dalam kaitannya dengan pembagian warisan kepada ahli waris berbeda agama. Pada masyarakat suku karo yang beraga islam yang telah melakukan pembagian harta waris, tetap memberikan bagian harta waris kepada saudaranya yang berbeda agama. Tegasnya, berbeda agama tidak dipandang sebagai faktor terhalangnya mereka untuk mewarisi harta dari orang tuanya.⁶¹

Masyarakat suku karo menyatakan bahwa perbedaan agama bukanlah menjadi sebab terhalangnya seseorang menerima warisan. Adapun yang menjadi faktor mengapa masyarakat Karo muslim masih memberikan harta waris kepada orang yang berbeda agama setidaknya ada tiga alasan pokok yang kerap dikemukakan.⁶²

Pertama, alasan satu keturunan. Kesamaan nasab merupakan alasan yang paling kuat terjadinya pengoperan harta dari pewaris kepada ahli waris. Kedua, keyakinan masyarakat Karo muslim bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta nenek moyang mereka sejak dahulu kala. Harta itu telah ada jauh sebelum orang tua mereka memeluk Islam. Dengan demikian menjadi tidak logis menurut masyarakat Karo muslim, karena berbeda agama, harta tersebut tidak dapat diteruskan kepada ahli waris yang non muslim. Ketiga, pembagian harta waris kepada ahli waris berbeda agama adalah guna menghindarkan konflik di belakang

⁶¹ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

⁶² Berdasarkan hasil Wawancara dengan Masyarakat Suku Karo yang telah melakukan pembagian warisan di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 12 April 2024

hari. Sudah menjadi kesadaran batin bagi masyarakat Karo pada umumnya bahwa harta kakeknya akan diturunkan kepada ahli warisnya.

Kewarisan berbeda agama menurut saya adalah persoalan yang cukup serius tidak saja di dalam masyarakat Karo muslim, tetapi juga dalam konteks Indonesia yang plural. Dengan demikian, adalah penting bagi sarjana hukum Islam untuk menjelaskan dua hal.

Pertama, memastikan bahwa hukum waris Islam bukanlah faktor yang merusak hubungan keluarga. Dengan demikian, larangan terhadap ahli waris berbeda agama untuk menerima warisan harus dipahami dalam bentuk yang lebih baru dan segar. Beberapa alternatif pemikiran untuk memecahkan kebuntuan atau hambatan nash perlu dirumuskan.

Kedua, jika yang pertama sulit dilakukan, langkah berikutnya adalah mengkaji ulang tentang berbeda agama sebagai alasan untuk tidak saling mewarisi. Artinya, larangan mewarisi bagi ahli waris yang berbeda agama harus diletakkan dalam konteks sosio historis, politis-ekonomi yang tepat. Tegasnya, pemahaman kontekstual terhadap hadis yang dijadikan dalil untuk melarang kewarisan beda agama harus ditolak.

Studi ini telah menunjukkan bagi masyarakat Karo muslim ikatan kekeluargaan merupakan sesuatu yang niscaya. Tidak ada satu alasanpun yang dapat digunakan untuk merusak hubungan kekeluargaan yang selalu mereka jaga. Oleh sebab itu, konversi agama yang terjadi pada masyarakat Karo, apakah dari agama tradisional ke dalam Islam atau dari Kristen ke dalam Islam tidak pernah memberi pengaruh buruk sedikitpun terhadap hubungan kekeluargaan mereka.

Salah satu alasan jika tidak satu-satunya alasan adalah karena adat dan tradisi telah mereka tetapkan sebagai payung di dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut hukum Islam, ikhtilaf al-din (perbedaan agama) menjadi sebab terhalangnya seseorang saling mewarisi. Apakah antara anak dengan ayah, saudara dengan saudara atau suami dengan istri. Berbeda dengan itu, di dalam hukum waris Karo perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris tidak pernah menjadi persoalan. Faktor yang menjadi sebab di dalam hukum waris Karo hanyalah seketurunan. Adalah menarik untuk dicermati ternyata para informan melihat kesamaan asal (hubungan nasab-keturunan) tidak dapat diputuskan oleh sebab apapun termasuk perbedaan agama.

Di antara ahli waris berbeda agama bahkan ada yang tidak beragama sama sekali, tetap mendapatkan harta waris. Model seperti inilah yang telah mereka praktikkan sejak dahulu. Hal ini menunjukkan satu tradisi yang telah berlangsung sejak kakek-kakek mereka terus ke atas. Menariknya, pembagian harta waris kepada ahli waris yang berbeda agama, walaupun jumhur ulama dengan tegasnya melarangnya, bagi mereka hal tersebut bukanlah sesuatu yang dapat mengakibatkan dosa.⁶³

Walaupun dalam satu keluarga ada anggota yang berbeda agama, hal itu tidak pernah menjadi sumber konflik. Adapun yang mereka jadikan sebagai payung dalam membangun hubungan antar anggota keluarga adalah adat itu sendiri. Melanggar adat jauh lebih berbahaya daripada pindah agama.

⁶³ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

Maka dari itu, jika hukum Islam diterapkan pada masyarakat suku karo orang yang berbeda agama tidak mendapatkan harta waris, dan hal ini dianggap akan membawa konflik. Hubungan antara sesama saudara kandung yang selama ini terjalin sangat akrab menjadi terpecah. Namun disebabkan masih kuatnya hukum adat, maka ajaran- ajaran agama belum dapat diterapkan dalam proses pembagian harta waris

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Karo bahkan yang sudah memeluk Islam sekalipun ternyata masih menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi termasuk dalam bidang waris. Umumnya para masyarakat menyatakan bahwa hukum adatlah yang pertama hadir di Tanah Karo lalu kemudian Islam datang dengan pranata hukumnya. Artinya, sejak lama mereka telah tunduk kepada hukum adat.

Di dalam Hukum Adat Indonesia terdapat beberap teori dasar-dasar kepatuhan masyarakat terhadap hukum⁶⁴. Pertama, indoctrination yaitu masyarakat patuh kepada hukum karena diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku di dalam masyarakat. Bagaimanapun juga kaedah-kaidah telah ada sejak seseorang dilahirkan, dan semula manusia meneriman secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia di didik untuk mengenal, mengetahui dan mematuhi kaidah-kaidah tersebut.

Kedua, habituation. Sejak kecil manusia mengalami proses sosialisasi,

⁶⁴ Meliala, D. S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia.

maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah tersebut. Ketiga, utility. Hukum dipatuhi karena dalam kesadaran batin masyarakat di dalam aturan tersebut ada banyak manfaat yang bisa dipetik. Pendek kata, masyarakat patuh pada hukum karena nilai guna hukum itu sendiri. Ketiga, group identification. Seseorang patuh pada hukum karena salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Implikasinya tidak jarang ada orang yang mematuhi kaidah lain hanya untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.⁶⁵

Menjadi jelaslah faktor-faktor yang membuat masyarakat patuh pada hukum adatnya. Jika disederhanakan, faktor utamanya adalah karena proses internalisasi yang dialami seseorang di dalam lingkungan masyarakat hukum adatnya. Alasan-alasan lain adalah, para informan kendati mengetahui di dalam hukum Islam terdapat aturan berkaitan dengan warisan, namun mereka tidak memahaminya secara detail.

Mengapa masyarakat karo muslim tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan hukum adatnya, kendatipun mereka telah memeluk Islam. Menurut penulis, jika ditelusuri kebelakang hal ini sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mendasari pilihan mereka terhadap agama Islam. Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian terdahulu, ternyata faktor-faktor konversi agama tidak sepenuhnya didasarkan atas keyakinan mereka yang kuat bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Tidak juga didasarkan pada keyakinan bahwa aturan- aturan Islam dipastikan akan membawa kemaslahatan dunia dan

⁶⁵ Ibid

akhirat.⁶⁶

kebudayaan baru, atau katakanlah sudah merupakan religi rakyat (pemeluknya) secara resmi, namun masih ditemui pada pemeluk agama mereka yang masih tetap terikat pada kepercayaan tradisionalnya, masih berkembang terus usaha perjimatan, pergi ke gua-gua, penghormatan kepada roh nenek moyang dengan upacara dan lain-lain. Artinya mereka melarikan diri kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah-perintah agama yang telah dipeluk mereka itu. Hal ini berlangsung terus hingga saat ini, padahal di antara mereka ada yang berpendidikan tinggi atau pejabat pemerintahan. Jadi religi kerakyatan masih dianutnya.

Bagi masyarakat Karo agama dan adat memiliki wilayah atau teritorialnya masing-masing. Agama, khususnya Islam hanya dipatuhi pada hal-hal yang bersifat ibadah seperti thaharah, shalat, puasa, zakat dan haji. Adapun persoalan perkawinan dan warisan, aturan-aturan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan yang telah digariskan adat. Dalam adat Karo, masalah perkawinan, kewarisan, dan juga kematian termasuk hal-hal yang ketentuannya sangat rinci diatur di dalam hukum adat.

Kendati demikian, dalam kasus-kasus tertentu terlihat perubahan di sebagian kecil masyarakat Karo muslim yang mencoba untuk mendahulukan hukum Islam ketimbang hukum adat⁶⁷, ada kecenderungan di masyarakat untuk

⁶⁶ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

⁶⁷ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

mendahulukan hukum Islam lalu kemudian menunaikan ketentuan adatnya. Pada acara kematian misalnya, mereka lebih dahulu menyelesaikan penyelenggaraan janazahnya menurut Islam lalu diikuti dengan ketentuan adat. Demikian pula dalam pelaksanaan pembagian harta waris.

Perubahan ini akan semakin jelas terlihat pada masyarakat Karo Muslim yang telah pindah dan hidup di kota-kota besar. Walaupun mereka masih saja kembali ke kampungnya di dataran tinggi Karo dan tetap berhubungan dengan karib kerabatnya yang tinggal di desa, namun mereka tidak sepenuhnya melaksanakan adat istiadat. Setidaknya ada modifikasi bahkan dalam tingkat tertentu mereka melakukan perubahan-perubahan yang radikal. Sebagai akibatnya tidak jarang terjadi konflik kendati dalam skala yang kecil antara masyarakat Karo muslim yang tinggal di kota dengan karib kerabatnya yang tinggal di desa.⁶⁸

Dengan demikian, penjelasan di atas sampai pada sebuah pernyataan yang konklusif bahwa masyarakat Karo Muslim di Desa Gurusinga dalam praktik hukum warisnya ternyata masih menggunakan hukum adat . Akan tetapi mereka sama-sama menyebut hukum adat, tetapi polanya antara satu dengan yang lain berbeda-beda.

b. Pembagian Warisan Pada Anak Perempuan

Saat ini proses pembagian warisan pada msyarakat karo tidak telalu berpatok pada hukum adat dan lebih mengutamakan hasil dari kesepakatan

⁶⁸ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

musyawarah antara kalimbubu dan anak beru serta keluarga. Sehingga pada saat ini anak Perempuan juga mendapatkan harta warisannya walaupun harta tersebut dianggap sebagai harta pemberin karena kasih sayang dari saudara laki-lakinya.

Bentuk lain dari pelaksanaan hukum waris di tanah Karo adalah mulai munculnya kesadaran masyarakat Karo muslim (saudara laki-laki) untuk memberi harta waris kepada anak perempuan atau saudara perempuannya. Terlepas apapun namanya apakah anak perempuan sebagai ahli waris dan karenanya mendapatkan bagian waris atau sekedar pemberian dari saudara laki-laki sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan – perempuan Karo sudah mendapatkan harta waris walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. Tidak dapat dipastikan, namun kesadaran untuk memberi bagian harta waris kepada anak perempuan muncul setelah peristiwa 1961. Saat ini fenomena untuk memberikan harta kepada anak perempuan telah menjadi kecenderungan yang semakin menguat.⁶⁹

Setidaknya ada dua argumentasi yang berkembang mengapa muncul kesadaran di masyarakat Karo untuk memberi harta waris kepada anak perempuan⁷⁰. Pertama, anak perempuan dipandang berhak untuk mendapatkan harta waris itu disebabkan kemurahan hati saudara laki-lakinya. Oleh sebab itu harta yang diterima anak perempuan disebut sebagai pemerean, tanda kasih sayang atau penghargaan. Kedua, anak perempuan memperoleh harta waris

⁶⁹ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

⁷⁰ Irianto, S. (2016). *Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Halaman 55

karena mereka dipandang berhak untuk menerimanya. Terlepas apakah saudaranya mau memberi atau tidak, anak perempuan tetap mendapat. Biasanya dalam kasus ini berlaku wasiat atau hibah dari orang tua.

Kemudian hukum adat Karo yang selama ini berlaku, dipandang kurang adil dan cenderung diskriminatif. Pada sisi lain, mereka juga menyadari sulit untuk keluar dari belenggu adat yang memang sejak dahulu sudah berlaku karena yang pertama berlaku di tanah Karo adalah adat baru agama, maka hukum adatlah yang diperpegangi.⁷¹

Kemudian hal yang sangat sederhana alasan mereka memberikan hak waris kepada anak perempuan Pertama, mereka sama-sama terlahir dari orang tua yang sama. Jika demikian, mereka juga berhak mendapatkan harta sebagaimana saudaranya yang laki-laki. Kedua, ternyata, ketika orang tuanya berusia lanjut, pada umumnya para orang tua lebih memilih tinggal di rumah anaknya yang perempuan ketimbang tinggal di rumah anak laki-lakinya. Tentu menjadi tanggungjawab anak perempuanlah mengurus orang tuanya. Dengan beban dan tanggungjawab yang berlebih tersebut, agaknya dipandang tidak adil jika anak perempuan tidak memperoleh bagian harta waris orang tuanya.

c. Anak Perempuan Dipandang Seajar Dengan Anak Laki-Laki

Masih dalam konteks perubahan pada hukum adat Karo. Pada bentuk yang pertama dan kedua jelas terlihat bagaimana pilihan-pilihan hukum yang dilakukan masyarakat Karo Muslim dalam rangka menyelesaikan pembagian

⁷¹ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Masyarakat Suku Karo yang telah melakukan pembagian warisan di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 12 April 2024

harta warisnya. Masih ada yang bertahan pada hukum adat .

Berbeda dengan bentuk yang pertama dan kedua, pada bentuk yang ketiga ini harta waris akan dibagi kepada ahli waris dalam jumlah yang sama. Istilah yang dipakai sama rata. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tidak lagi bermakna perbedaan jumlah porsi bagian. Tentu bentuk yang ketiga ini melampaui apa yang dituntut hukum adat dan juga hukum Islam itu sendiri.

Cara ini ditempuh para orang tua disamping untuk menciptakan keadilan di antara anak-anaknya juga bertujuan untuk menghindari konflik di antara sesama ahli waris. Kendatipun sampai hari ini kesadaran wanita Karo untuk menuntut haknya belumlah tampak dengan jelas, namun tidak tertutup kemungkinan pada masa mendatang, kesadaran hukum bagi wanita Karo akan semakin menguat.

Masyarakat suku karo melakukan dengan memberi harta kepada anak perempuan- bagaimanapun caranya adalah bentuk dari kombinasi antara hukum adat dan hukum agama. Bagi mereka adalah lebih penting untuk mempertahankan harmonisasi keluarga, ketimbang membiarkannya retak dan hancur hanya karena pembagian harta waris yang tidak adil.

Pertama, Syari'at pada dasarnya membolehkan kepada ahli waris untuk membagi harta waris secara sama di antara anak laki-laki dan perempuan, sepanjang mereka sama-sama rida (ikhlas). Ketentuan waris dalam Islam dipahami sebagai langkah terakhir apabila perdamaian tidak terpenuhi di antara sesama ahli waris. Dengan kata lain, semangat dasar hukum waris Islam adalah terciptanya kedamaian di antara sesama ahli waris. Jika tidak diperoleh, maka

ketentuan waris Islam adalah jalan terakhir yang dapat diterapkan.⁷²

Kedua, Dibenarkan untuk membagi harta waris secara sama. Namun terlebih dahulu disyaratkan masing-masing ahli waris terlebih dahulu mengetahui bagiannya masing-masing. Intinya tidak ada penipuan. Ahli waris laki-laki sadar bahwa porsinya lebih besar dari anak perempuan, namun ia rela dan ikhlas melepas haknya demi untuk kebersamaan dengan saudara- saudaranya.

Di dalam KHI, ditemukan pasal yang memberi peluang terjadinya perdamaian yang berimplikasi terhadap pengabaian ketentuan waris Islam. Hal ini terdapat pada pasal 183 yang berbunyi: Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁷³

Dengan demikian, pola pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an tidak dapat dipandang sebagai pembangkangan terhadap ketentuan Allah.⁷⁴ Pembagian harta waris seperti yang disebut pada pasal 183 harus dibaca dalam kerangka menangkap substansi ajaran waris Islam yaitu terwujudnya perdamaian dan keharmonisan di dalam kehidupan keluarga. Di samping itu, perlu diingat, hukum waris Islam sebagaimana hukum keluarga lainnya - sebagai bagian dari hukum perdata - bertujuan untuk mengatur tata kehidupan yang harmonis ketimbang memaksa.

⁷² Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

⁷³ Hamidah, S., Suwardiyati, dkk (2021). *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press, Hal 117

⁷⁴ Sarmadi, A. S. (2016). *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Aswaja Press, Hal 175

d. Dua Pola Kewarisan Janda

Pertama, diberikannya hak kepada janda untuk menggunakan (mentasarrufkan) harta mendiang suaminya, dipahami bahwa janda sebenarnya telah mewarisi harta dari suaminya. Bahkan janda tersebut memiliki hak dan kewenangan untuk membagi-bagi harta warisan tersebut kepada anak-anaknya. Terkadang, kesempatan ini dimanfaatkan para janda untuk memberikan harta kepada anak perempuannya kendatipun dalam jumlah yang sangat terbatas.⁷⁵

Sampai di sini menjadi menarik untuk dipahami, bahwa dalam persepsi masyarakat Karo, hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta waris suaminya dimaknai sebagai hak mewarisi. Bagi mereka kata mewarisi tidak semata-mata bermakna memiliki. Namun lebih penting dari itu, mereka memaknai mewarisi dengan menguasai.⁷⁶

Kedua, janda walaupun diberi hak untuk memanfaatkan harta waris namun hak tersebut sangat terbatas. Ia diberi hak untuk mengelola dan menggunakan harta, sebatas untuk keperluan hidupnya dan anak-anaknya. Bahkan andai janda tersebut telah membagi harta termasuk untuk anak perempuannya, maka anak laki-laki tersebut dapat meminta kembali harta tersebut setelah ibunya meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa Ibu tidak memiliki hak untuk membagi harta waris tersebut, walau kepada anaknya sekalipun. Pendek kata,. Janda pada hakikatnya tidak memiliki kekeluasaan untuk menggunakan harta suaminya.

⁷⁵ Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana, Hal 85

⁷⁶ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

Janda tidak mendapatkan hak waris merupakan bentuk asal dari hukum waris Karo, selama janda melaksanakan dharmanya sebagai seorang janda, kepadanya hanya diberi hak menikmati hasil saja dari harta kekayaannya suaminya dan ia bukanlah ahli waris. Janda tidak memperoleh harta waris adalah karena perempuan (janda) itu dipandang sebagai orang asing dan tak berhak atas warisan. Akan tetapi sebagai isteri ia ikut memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Janda tersebut juga berhak atas nafkah dari harta peninggalan suaminya seumur hidupnya kecuali ada ketentuan yang menentukan lain.⁷⁷

Untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman, peneliti merasa perlu untuk menegaskan bahwa yang dimaksud dengan harta dalam kajian sub ini adalah harta warisan suami, seperti harta tidak bergerak, tanah, ladang dan rumah ditambah dengan harta yang diperoleh selama perkawinan. Adapun yang berkaitan dengan harta bawaan atau harta asal, tetap saja menjadi wewenang istri sepenuhnya. Hanya saja dalam kaitannya dengan harta yang tidak bergerak, janda tidak berhak untuk memilikinya dan juga menjualnya tanpa ada persetujuan dari anak beru dan ahli warisnya.

1) Janda Yang Belum Bercerai Dari Suaminya

Bagi orang Karo, kematian salah satu pasangan tidak dimaknai sebagai perceraian. Tentu saja hal ini berbeda dengan apa yang berlaku di dalam hukum Islam dan hukum perdata. Perceraian yang disebabkan

⁷⁷ Djaja S Meliala dan Aswin Peranginangin, Hukum Perdata Adat Karo, Hal 56

karena kematian dan menyebabkan istri yang ditinggalkan disebut dengan janda almarhum- tetap menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Hal ini adalah konsekuensi logis dari tradisi unjuken- tukur dalam adat istiadat Karo.

Wafatnya suami tidak menyebabkan berkurangnya hak-hak janda terhadap harta suaminya. Janda memiliki hak penuh untuk mengelola harta, mengembangkannya, dan menikmatinya. Lebih penting dari itu, janda memiliki kewenangan untuk mendayagunakan harta suaminya demi kepentingan anak-anaknya apakah dalam rangka pendidikan, memperoleh pekerjaan ataupun untuk kehidupan keluarga (perkawinan). Persetujuan kalimbubu dan anak beru penting untuk dimintakan apa bila janda tersebut bermaksud ingin menjual sebagian harta.

Informasi yang peneliti temukan, bagi sebagian orang, hak janda untuk mengelola harta suaminya secara penuh selama belum terjadi perceraian seperti yang berlaku di dalam hukum adat, dipersamakan dengan hak waris. tegasnya, janda mewarisi harta suaminya dengan cara mengelola dan memeliharanya.⁷⁸

Kemungkinan lain untuk mempertahankan kedudukan janda dilingkungan keluarga suaminya adalah melalui perkawinan lakoman. Jenis perkawinan ini juga disebut dengan perkawinan waris. Artinya, jika suami meninggal, maka jandanya dapat dinikahi oleh pihak-pihak yang

⁷⁸ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

memiliki tutur yang sama dengan suaminya, semisal anak suaminya dari ibu yang lain perempuan beleket (jujur) dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan dimasukkan bersama anak-anaknya ke golongan sanak saudara dari suami; di samping kenyataan si perempuan beleket wajib pula bertempat tinggal di tempat suaminya, setidak-tidaknya di tempat keluarga suami atau dengan saudara laki-lakinya yang lain. Dengan berlangsungnya pernikahan, maka kedudukan janda kembali penuh sebagai bagian dari anggota keluarga suaminya. Biasanya perkawinan lakoman ini terjadi jika janda yang ditinggalkan masih muda. Salah satu alasan perkawinan lakoman ini adalah agar sang janda tidak keluar dari klan suaminya⁷⁹

2) Janda Yang Telah Dinyatakan Bercerai

Cerai hidup bagi orang Karo sebenarnya adalah sebuah peristiwa yang sangat tidak disukai, kendatipun hukum adat tidak menutup pintu sama sekali bagi pasangan suami-istri untuk bercerai sepanjang ada alasan yang cukup kuat. Atas dasar itulah, perkawinan menurut adat Karo termasuk jenis upacara adat yang cukup panjang dan melelahkan. Namun harus dicatat, pelaksanaan adat dan upacara perkawinan yang dianggap 'panjang' dan rumit, itu akan memberi berkah dalam pengertian tidak mudah bagi suami-istri untuk bercerai. Kalau karena hal-hal kecil mereka bercerai, itu artinya mereka tidak pernah menghargai pengorbanan karib-kerabatnya, handai tolan yang sudah bersusah mengurus perkawinan

⁷⁹ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

mereka.⁸⁰

Di samping itu, konsep perkawinan unjuken (tukur) sebagaimana yang telah disebut di berbagai tempat di dalam disertasi ini meniscayakan, perkawinan itu bersifat abadi. Dalam perspektif adat Karo, ketika perkawinan sudah terjadi, maka hubungan anak perempuan yang kemudian menjadi istri dari suaminya- dengan keluarganya menjadi 'terputus'. Sampai-sampai harta warisan saja mereka tidak diberi karena dipandang telah menjadi tanggungjawab suaminya. Anak perempuan yang telah dibeli tersebut pindah ke clan suaminya dan menjadi bagian dari keluarga suaminya. Jika suaminya mati, tidak ada satupun yang dapat mengusir janda tersebut kecuali atas permintaannya sendiri.

Berbeda halnya dengan cerai hidup. Jika terjadi perceraian antara suami dan istri dengan satu dan lain hal, maka hubungan menjadi terputus sama sekali. Dalam hal ini janda tidak mendapatkan apapun dari suaminya kecuali harta bawanya. Untuk harta yang disebut terakhir ini, tetap menjadi milik janda tersebut dan ia menguasai sepenuhnya.

Harta sarekat sebenarnya tidak dikenal di dalam masyarakat Karo, karena semua harta yang diperoleh selama perkawinan (kecuali harta rumah tangga) adalah milik suami. Harta rumah tangga (mis. perabot-perabot rumah tangga) jika terjadi perceraian akan dibagi dua sama rata, antara suami dan istri.

Dalam konteks perceraian yang berlaku pada masyarakat Karo setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, janda dinyatakan bercerai dengan

⁸⁰ Tridah Bangun, Penelitian dan Pencatatan Adat Istiadat Karo, (Jakarta: Yayasan Merga Silima, 1990) hal 127

suaminya setelah suaminya wafat dan ia meminta cerai kepada keluarga laki-lakinya. Biasanya hal ini terjadi ketika ia ingin menikah kembali dengan orang lain. Dalam kasus seperti ini, janda tersebut tidak mendapatkan apapun dari harta waris termasuk hak mengelola sekalipun. Kedua, janda yang bercerai dengan suami dengan satu dan lain sebab. Perceraian jenis ini membuat janda sama sekali tidak memperoleh apapun kecuali harta asal yang dibawanya.⁸¹

C. Kendala Dan Upaya Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Karo Yang Beragam Islam Di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

Setelah Indonesia memasuki era reformasi dan pasca amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD RI 1945 ketentuan yang mengatur tentang hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2), pasal tersebut menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (Pasal 18B ayat (2), UUD 1945).

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya masalah bagaimana

⁸¹ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris⁸²

Penerusan harta kekayaan yang dimiliki seseorang berhubungan dengan hukum adat waris yang ada dalam kehidupan suatu masyarakat. Berikut bisa diketahui unsur yang ada dalam hukum adat waris yakni antara lain:

1. “Norma, yang mengatur tentang proses penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli waris.
2. Subyek hukum waris, yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris, dan sekelompok manusia yang menerima harta warisan dari pewaris yang disebut ahli waris.
3. Obyek pewarisan, yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda.
4. Proses peralihan sejumlah harta benda, mencakup proses sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia”.

Keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang pengaturannya berpedoman kepada penentuan pihak yang akan mewarisi suatu harta yang ditinggalkan oleh orang tuannya ketika sudah meninggal dunia serta besaran bagiannya bisa dinyatakan sebagai bagian dari hukum waris. pihak-pihak yang berkaitan dengan pewarisan ialah pihak yang memberikan dan pihak yang menerima warisan yaitu pewarisnya dan ahli warisnya pihak tersebut memiliki ikatan yang kuat dalam

⁸² Tedjosaputro, L. (2021). *Keadilan Bagi Ahli Waris: Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*. Butterfly Mamoli Press, Hal 68

ikatan darah. Sehingga ketika ada timbul suatu peristiwa dimana ada yang meninggal dunia maka akan ada peristiwa pembagian harta warisan..

Apabila melihat system yang ada pada masyarakat adat maka jika dihubungkan dari segi system keturunan maka antara lain yakni, Pertama Melihat dari garis keturunan ibu atau system sistem Matrilineal, maka yang akan meneruskan harta tidak lain juga berasal dari perempuan atau lazimnya dari keturunan belah perempuan. apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak perempuan maka anak laki-laki bisa saja menjadi ahli waris pengganti atau pengangkatan anak perempuan dari saudara terdekat ibu.

Kedua Melihat dari garis keturunan yang berasal dari ayah atau sistem Patrilineal, maka sudah jelas yang menjadi ahli waris adalah tidak lain anak laki-laki. Namun apabila keluarga tidak mempunyai atau memiliki anak laki-laki maka bisa dilakukan pengangkatan terhadap anak laki-laki dari saudara terdekat pewaris, namun ketika hal yang demikian juga tidak ada maka yang anak perempuan bisa dijadikan pewaris, namun keadaan ini tetap juga dilakukan pengawasan dari pihak laki-laki.

Ketiga Jika dari sistem Parental yang mana pewarisan ini bersifat individual dimana permasalahan dalam mewarisi ini pengaturannya dan pengelolaannya dilaksanakan oleh keluarga sendiri. Pengelolaan ini dilakukan oleh pihak tertua dari keluarga atau pihak yang terpandang namun hal ini dilakuakn untuk sementara waktu disebabkan harta tersebut pasti akan dilakukan pembagian.

1. Ketidapahaman Masyarakat Suku Karo Yang Beragama Islam Di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

a. Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Pelaksanaan tentang Pembagian harta waris Islam merupakan salah satu dari penjabaran Al-Qur'an bagi umat Islam yang pada dasarnya sudah dapat dipahami. Sebagai contoh adalah masyarakat Desa Gurusinga Kabupaten Berastagi itu sendiri yang sebenarnya beberapa sebagian kecil warganya mengetahui jika di dalam AlQur'an sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai pembagian harta warisan, akan tetapi tidak memberlakukan bawa aturan atau ajaran dalam hukum Islam tersebut seharusnya dijalankan⁸³. Dari pemaparan diatas sudah jelas bahwa pelaksanaan pembagian harta waris Islam di Desa Gurusinga, Kabupaten Berastagi pada dasarnya tergolong sangat kurang.

Hal ini menjadi faktor yang menimbulkan sikap tertentu bagi masyarakat itu sendiri. Disatu sisi memang ada dari mereka yang paham tentang pembagian harta waris dalam hukum islam tetapi mereka juga tidak melaksanakannya dalam kehidupan yang nyata hanya sekedar mengetahui saja. Maka dari itu pada prinsipnya ada beberapa faktor dan penyebab yaitu dengan adanya ketidakpatuhan masyarakat dan adanya beberapa masyarakat yang tidak menerima

⁸³ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

secara utuh keberadaan hukum Islam itu sendiri sebagai hukum yang sudah seharusnya dipatuhi dan ditaati.

Kemudian aturan hukum adat yang tidak tertulis dan tidak memiliki ketentuan angka dalam pembagian harta waris membuat Masyarakat terkadang dalam proses musyawarah tidak mendapatkan satu Keputusan yang sama dalam penentuan jumlah harta waris. Banyak dari mereka menganggap semua harta dibagi rata dan mereka juga menyadari terkadang sama rata belum tentu adil.

Beberapa dari mereka memang siap akan melaksanakan aturan dan ajaran yang bersumber dari hukum Islam yaitu AlQur'an dan Hadits, namun mereka tidak tahu apa yang harus ia lakukan dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan bila menemukan masalah atau konflik tentang kewarisan tersebut

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pembagian harta waris, karena memang pendidikan disini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan guna mengakar ketertinggalan dan kurangnya pengetahuan suatu desa, dengan pendidikan itulah dapat mempercepat terciptanya suasana hukum yang akan dipahami oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Desa Gurusinga kabupaten karo ini kurang memperhatikan tentang pentingnya pendidikan yang sangat

berdampak dan berpengaruh besar terhadap pemahaman nilai-nilai hukum yang berkembang.

Tingkat pendidikan seseorang yang lebih tinggi secara otomatis dapat mempengaruhi tentang pemahamannya mengenai pembagian harta waris menurut hukum Islam melalui pengetahuan dan pengalaman yang ia peroleh tersebut. Hal itu dapat menjadi sumber informasi bagi seseorang yang kurang paham mengenai pembagian harta waris dalam hukum Islam. Namun yang perlu diperhatikan disini adalah apabila terjadi kesalahpahaman antara mereka yang sudah paham dan mereka yang kurang paham tentang pembagian harta waris menurut hukum Islam. Ini dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang memahaminya tetapi kendala yang pasti akan ditemui yaitu keterikatan masyarakat yang sudah patuh dan taat terhadap hukum adat dan kebiasaan yang sudah berlaku sejak jaman nenek moyangnya.

2. Perbedaan Pendapat Dalam Penentuan Ahli Waris, Hak Waris, dan Pembagiannya Harta Waris Pada Masyarakat Suku Karo Yang Beragama Islam

Kendala dalam pelaksanaan pembagian harta warisan Masyarakat Karo Muslim di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo adalah adanya kekaburan terhadap hukum adat yang mengatur dimana seharusnya harta warisan yang didasarkan pada kekerabatan ayahnya, maka dalam hal ini memang yang memiliki hak waris ialah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak

memiliki hak dalam pewarisan, namun ketika dilaksanakannya pembagian terhadap harta waris, dimana anak perempuan sudah menguasai harta dari orang tuanya, sehingga menimbulkan perselisihan dari saudara laki-laki yang memang memiliki hak atas harta tersebut⁸⁴

a. Ahli Waris Anak Perempuan dan Janda

Perempuan merupakan sosok yang seharusnya memiliki kesempatan dan hak yang sama seperti kaum laki-laki. Kesempatan dan hak sebagai manusia yang mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan serta dalam hal pewarisan pada adat- adat yang berlaku di seluruh Indonesia

Padahal saat ini, banyak perempuan (istri) tidak hanya diam di rumah menjadi ibu rumah tangga. Banyak dari mereka yang bekerja dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada juga istri yang membawa harta ke dalam pernikahan, baik karena usahanya sendiri sebelum menikah atau pemberian dari orang tua mereka. Sehingga, dapat dikatakan istri juga berkontribusi dalam pembentukan harta bersama. Kontribusi istri terhadap pembentukan harta keluarga akan memengaruhi kontrol atas harta tersebut, sehingga harta yang ada dalam keluarga tidak lagi hanya menjadi “harta suami”, tetapi juga “harta istri”. Dengan kata lain, sang istri juga merupakan pewarisnya.

⁸⁴ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Masyarakat Suku Karo yang telah melakukan pembagian warisan di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 12 April 2024

Hukum Adat Karo merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak Perempuan, namun pada Sebagian Masyarakat suku karo yang beragama islam sudah mulai menyadari bahwa anak Perempuan juga memiliki hak atas harta dari orangtuanya. Sehingga dalam proses musyawarah maka anak Perempuan juga mulai dibicarakan perihal haknya.

Janda menurut hukum adat karo bukan ahli waris terhadap harta peninggalan suami. dia hanya berfungsi sebagai:

- 1) Pengawas atau pemelihara harta peninggalan menggantikan kedudukan suami yang telah meninggal guna menjaga kepentingan ahli waris.
- 2) Selama janda masih hidup dia berhak menguasai dan menikmati harta-harta tersebut serta berhak atas hasil dan keuntungan yang timbul dari padanya.
- 3) Sifat pengawas dan penikmatan tadi tidak boleh mengurangi atau memisahkan maupun menjual hartaharta tersebut.

Berdasarkan hukum adat karo dapat dipahami bahwa karena yang dijadikan syarat bagi waris itu adalah adanya tali kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan, maka kedudukan janda baik dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, matrilineal maupun parental/bilateral, tidak termasuk dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Dengan demikian, janda tidak termasuk kelompok ahli waris sehingga tidak mendapat

bagian dari harta peninggalan suaminya.

Pada masyarakat suku karo yang beragama islam di Desa Gurusinga Kabupaten Karo terdapat perbedaan pendapat, Sebagian masyarakat sudah mulai mengatakan bahwa istri mendapatkann hak warisnya melalui harta bersama yang diperoleh bersama suaminya selama perkawinan,⁸⁵ namun sebagian masyaraat mengtakan bahwa istri tidak mendapatkan harta waris dari suaminya melainkan hanya sebagai penikmat, pengawas, dan pemelihara.

3. Adanya Sengketa Terhadap Harta Warisan yang Terjadi Pada Masyarakat Suku Karo yang Beragama Islam

Pada masyarakat suku karo mayoritas pekerjaan mereka adalah petani. Sehingga banyak dari mereka yang mennggalkan harta warisan berubah tanah dan kebun dan sering ditemukan sengketa tanah waris adat. Tanah sebagai salah satu objek dalam waris, sangat mungkin terjadi perselisihan menyangkut tanah adat yang apabila tidak di tindaklanjuti akan menimbulkan sengketa. Perselisihan atas pewarisan tanah adat inilah yang menimbulkan sengketa waris tanah adat. Jadi sengketa tanah waris adat merupakan sengketa yang terjadi dalam lingkup hukum adat yang berkaitan dengan proses pewarisan tanah adat.

Sengketa pertanahan terjadi karena adanya kesalahan komunikasi antara dua orang atau lebih yang masing-masing memperjuangkan kepentinganya atau objek yang sama, tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Beberapa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan sengketa tanah di desa

⁸⁵ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

Gurusinga kabupaten karo diantaranya, masalah yang menyangkut kepentingan dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus haka tau atas tanah yang belum ada haknya. Bantahan terhadap suatu alasan haka tau bukti perolahan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek yang berhubungan dengan kegiatan Masyarakat.

Berbicara mengenai sengketa tanah berarti kita berbicara mengenai ketidaksesuaian dan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan khususnya dalam bentuk tanah. ⁸⁶Salah satu bentuk contoh sengketa yang terjadi adalah tidak kuatnya bukti tertulis dari si pewaris sehingga saat si pewaris itu meninggal maka akan terjadi penguasaan hak atas warisan dengan dasar adat

Adapun bentuk penyelesaian sengketa pada adat karo diantara sebagai berikut

a) Melalui Runggun

Pada masa sekarang ini peradilan adat berangsur angsur hilang, runggun kuta / kesain, runggun urung, runggun sibayak, dan runggun sibayak berempat sudah tidak dipakai lagi dalam menyelesaikan masalah. Runggun yang masih dipakai saat ini hanyalah runggun keluarga dan umumnya runggun ini sering dipakai dalam nereh empo, penguburan, pindah rumah, perceraian, penggantian nama, dan juga dalam menyelesaikan suatu sengketa.

⁸⁶ Oemar Moechthar, S. H., & Kn, M. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media Hal 79

Runggun dalam masyarakat karo mempunyai makna yang luas tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah saja, oleh karena itu sebagai lembaga penyelesaian sengketa antar masyarakat adat karo, runggun baik dalam kegunaannya sebagai lembaga penyelesaian masalah maupun dalam kegunaannya yang lain tetap memiliki susunan yang sama yaitu adanya kalimbubu, anak beru dan sembuyak yang diwujudkan dalam konsep sangkep sitelu.⁸⁷

Berakar dari kurangnya rasa saling percaya antar para pihak maka banyak warga yang kurang mempercayai keputusan yang diperoleh runggun. Masyarakat Karo takut keputusan runggun akan diingkari oleh para pihak yang bersengketa dikarenakan kebanyakan perdamaian yang diselesaikan di runggun tidak dibuat dalam bentuk tertulis sehingga sangat lemah dalam hal pembuktian. Hal lain yang mendukung kurangnya kepercayaan masyarakat ini antara lain adalah sikap runggun yang seringkali berat sebelah dalam memperlakukan anak perempuan dan laki-laki dalam kedudukannya sebagai ahli waris

b) Melalui Pupur Sage

Penyelesaian sengketa secara adat karo dapat disebut “pupur sage” yang artinya perkumpulan keluarga dengan tujuan mendamaikan persengketaan atau perselisihan. Prosesnya harus juga sedemikian rupa bukan seperti perkumpulan biasa. Sehingga pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih itu di kemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama, mereka kembali

⁸⁷ Darwin Prints Op Cit hal 145

sebagaimana sebelumnya. Dengan kata lain pupur sage ini mampu mengembalikan keadaan baik diantara mereka dan peselisihan dapat terselesaikan

c) Melalui Mediasi (Musyawarah)

Musyawarah merupakan proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dipimpin langsung oleh kepala adat karo atau pengemuka adat di desa perbulan kabupaten karo, tokoh Adat, kepala desa serta sangkep geluh (keluarga kedua belah pihak). Sebelum memulai rapat kepala adat yang berperan sebagai juru penengah (mediator) mempersiapkan musyawarah ditempat yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan undangan yang telah diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah.⁸⁸

d) Penyelesaian Sengketa litigasi dan non litigasi

Pada Masyarakat suku karo yang beragama islam di desa gurusiga kabupaten karo apabila terjadi sengketa dalam pembagian warisan yang sudah tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah adat maka akan di selesaikan melalui jalur pengadilan.⁸⁹

Masyarakat Karo umumnya memperlakukan pengadilan sebagai lembaga terakhir untuk menyelesaikan sengketa mereka, terutama dalam hal waris. Menurut masyarakat Karo adalah hal yang sangat memalukan apabila

⁸⁸ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Masyarakat Suku Karo yang telah melakukan pembagian warisan di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 12 April 2024

⁸⁹ Berdasarkan hasil Wawancara dengan BKM Masjid di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo, 29 Juli 2024

permasalahan harta warisan dibawa ke pengadilan. Hal ini dikarenakan dengan mengajukan sengketa ke pengadilan maka mereka akan menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak ketiga yang menurut mereka tidak akan mengetahui akar permasalahan dari sengketa mereka, namun dikarenakan runggun dianggap tidak lagi dapat memberikan jalan keluar permasalahan, maka diajukanlah sengketa tadi ke pengadilan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hukum waris adat karo berkaitan erat dengan sistem kekerabatannya yang menarik garis keturunan dari ayah, dengan kata lain keturunan laki-laki akan mewarisi marga dari sang ayah atau disebut dengan patrilineal. Dalam system kekerabatan patrilineal ahli waris hanyalah garis keturunan laki-laki,, sehingga pihak Perempuan bukanlah sebagai ahli waris, sehingga anak perempuan bukan penerus harta ayahnya.. Perempuan tidak berhak menerima warisan, hanya diberi bagian dari saudara-saudaranya berdasarkan “kekelengen” (Pemberian karena kasih sayang). Masyarakat. Hukum Adat Batak Karo mengenal lima macam golongan ahli waris diantaranya adalah anak laki-laki kandung, anak angkat laki-laki, orang tua beserta saudara kandung pewaris, keluarga dekat dan persekutuan adat. Pembagian warisan pada adat batak karo dibagi secara rata tanpa terdapat porsi dan bagian-bagian tertentu secara tertulis Mekanisme pembagian warisan pada hukum adat karo adalah dengan melakukan pembagian warisan apabila pewaris telah tiada, dan proses pembagian adat harus dihadiri dan diketahui oleh Tangkep si telu yaitu kalimbubu, senina, dan anak beru.
2. Pada Masyarakat suku karo yang beragama islam di desa gusinga kecamatan berastagi kabupaten karo masih menggunakan hukum adat dan musyawarah hasil mufakat oleh si Tangkep Telu dalam menyelesaikan

pembagian harta warisan. Kendati demikian, beberapa dekade terakhir telah muncul kesadaran baru di kalangan masyarakat Karo Muslim untuk lebih memperhatikan anak perempuan atau saudara Perempuan. Pembagian warisan sudah mulai bergeser dan tidak lagi terlalu berpatok pada hukum adat. Karena Masyarakat suku karo yang beragama islam menganggap bahwa perlu adanya perubahan mengikuti perkembangan zaman untuk lebih memperhatikan hak dari Perempuan. Sehingga pada proses pembagian warisan pada Masyarakat suku karo yang beragama islam sangat mengutamakan hasil dari musyawarah bersama kalimbubu dan anak beru sehingga anak perempuan dan anak laki-laki bersama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa walaupun terkadang bagian Perempuan tidak sama dengan bagian laki-laki namun hak Perempuan pada masa sekarang lebihb sangat diperhatikan.

3. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Karo Muslim di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo adalah pertama kurangnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat suku karo yang beragam islam dalam melakukan pembagiawan warisan. Dalam hal ini pembagian warisan mengikuti hukum adat yang idak tertulis membuat mereka sulit menentukan angka dan ketentuan dalam pembagian harta. Kemudian perbedaan pendapat antara pihak keluarga dalam proses musyawarah sehingga menimbulkan kecekcokan dalam pembagian warisan. Dan yang terakhir adalah terjadinya sengeketa harta warisan khususnya harta warisan berupa tanah, karena mayoritas masyarakat suku

karo yang beragama islam di Desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo memiliki mata pencaharian yaitu petani sehingga harta warisan kebanyakan adalah berupa tanah.

B. Saran

1. Hukum adat hauslah tetaplah dilestatikan karena merupakan budaya negara, namun perlu adanya respon terhadap hal-hal yang tidak adil dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman Pembagian warisan menurut hukum adat karo yang bersifat patrilineal merupakan wujud dari diskriminatif antara pihak laki-laki dan pihak Perempuan. Dalam hal ini pihak Perempuan dianggap lemah dan tidak memiliki sedikitpun haknya dan bahkan tidak dapat menuntut apabila pihak Perempuan tidak mendapatkan bagian warisannya. Sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan zaman untuk dapat menyetarakan hak Perempuan dan laki-laki
2. Pada Masyarakat suku karo yang beragama Islam di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo melakukan pemaagian warisan dengan hukum adat dan Sebagian menggunakan hasil dari musyawarah mufakat antara Kalimbubu, anakberu, dan senina (Tangkep Si Telu). Dalam hal ini terlihat mulai terjadinya pergeseran pembagian warisan yang awalnya pihak Perempuan tidak mendapatkan hak warisnya namun pada saat ini pihak Perempuan lebih diperhatikan walaupun bagiannya tidak sama atau lebih sedikit dari pihak laki-laki dan untuk penentuan nilai dan bagiannya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah. Dalam hal ini menurut penulis perlu adanya perubahan karena di dalam quran Surat An-

Nisa menyatakan bahwa bagi umat yang beragama islam seharusnya melakukan pembagian warisan menggunakan hukum waris islam. Kemudian hukum waris Islam telah mengatur secara jelas dan terperinci mengenai ketentuan bagian oleh masing-masing pihak sehingga tidak akan terjadi lagi pembagian warisan yang tidak jelas mengenai ketentuan nilai pemebagiannya.

3. Untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pembagian warisan atau lebih meningkatkan keterlibatan para pakar yang ahli dalam pembagian warisan seperti ustad dalam pembagian warisan Masyarakat suku karo yang beragama islam Di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo sehingga tidak menimbulkan kecekcokan dan perselisihan. Karena pada dasarnya hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sulit dipahami masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djaja S. Meliala dan Aswin Peranginangin. 1979. *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*. Bandung: Tarsito.
- Effendi Perangin. 2010. *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maria Farida. *Hukum Waris Indonesia (BW-Hukum Islam-Hukum Adat) Teori dan Praktik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press,
- Rosnidar Sembiring. 2021. *Hukum Waris Adat*, Depok: Raja Grafindo.
- Suparman, M. 2022. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrizal. 2004. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*. Lhoksumawe: Nadia Foundation.
- Thalib, S. 2022. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarmadi, A. S. 2016. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Aswaja Press
- Oemar Moechthar, S. H., & Kn, M. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media.

- Hamidah, S., Suwardiyati, dkk (2021). *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press
- Poespasari, E. D., & SH, M. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana.
- Irianto, S. 2016. *Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tedjosaputro, L. 2021. *Keadilan Bagi Ahli Waris: Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*. Butterfly Mamoli Press,
- Kuncoro, N. W. 2015. *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*. Raih Asa Sukses.
- Meliala, D. S. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia
- Nurhilmiyah, 2020, *Hukum Perdata*, CV Multi Gobal Makmur, Medan
- Sempa sitepu, sitepu bujur, dkk, 1996, *Pilar Budaya Karo*, Medan
- Henry Guntur, 2022, *Percikan Budaya Karo*, Yayasan Merga Silima, Bandung,
- Darwin Prinst, 2023, *Adat Karo*, Bina Media Perintis, Medan.
- Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Tridah Bangun, 1990. *Penelitian dan Pencatatan Adat Istiadat Karo*, Jakarta: Yayasan Merga Silima,

B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah

- Barus, J. B., & Natajaya, I. N. “ Pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum adat budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo”. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 4. No.1. 2022. Halaman 72
- Kaban, M. “Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol.28. No.3. 2016. Halaman 454
- Munthe, O. Y. 2021. Hak Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Prinsip Tolu Sahundulan Bagi Masyarakat Batak Simalungun Di Kecamatan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Doctoral dissertation. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Halaman 7
- Saima Yanti. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Karo. Doctoral dissertation. Padang. Halaman 3
- Sembiring, V. A., & Sri Wahyu Ananingsih, T. “Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Batak Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara”. *Diponegoro Law Journal*. Vol.5. No.3. 2016. Halaman 3
- Sitepu, R. A. “Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo di Surabaya”. *Novum: Jurnal Hukum*. Vol. 5. No.3. 2018. Halaman 121
- Tarigan, A. A. “Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara”. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 14. No. 2. 2016. Halaman 202
- Barus, J. B., & Natajaya, I. N. (2022). Pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum adat budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 71-79
- Tamba, I. N., Padang, P., Hasibuan, M., Bangun, D. P. B., Aritonang, A., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Adat Karo Menurut Hukum Adat dan KUHPerdara: Studi Komparatif. *Journal on Education*, 6(4), 20314-20322.
- Hatta, A. A., & Subagiyo, J. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 314-320.

Nastiya, T., Aulia, W., Nurhaliza, N., & Izzatunnada, I. (2023). Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Desa Susuk Kecamatan Tiga Nderket Berdasarkan Hukum Adat Karo dan Hukum Positif. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(2), 102-109.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 830 – 1130

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Yurisprudensi Reg. No. 179 K/Sip./1961 tanggal 23 Oktober 1961

D. Internet

Davenport. “Pengertian dan Istilah Dalam Hukum Waris”.
<https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/>. (diakses 15 Oktober 2023)

Hukum Online. “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>. (diakses 15 Oktober 2023)

Wikipedia. “Suku Karo”. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Karo. (diakses 15 Oktober 2023)

<https://kbbi.web.id/hukum> (diakses tanggal 15 Oktober 2023)

Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama : Sutra Gurusinga

Alamat : Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa

1. Berapa jumlah penduduk desa tangkulan dan mayoritas agama yang dianut penduduk Masyarakat di desa Gurusinga kecamatan berastagi kabupaten karo? ^{↳ Kristen protestan} 6.205 jiwa
2. Berapa jumlah penduduk yang memakai hukum adat karo dalam pembagian warisannya dan berapa jumlah penduduk yang memakai hukum islam dalam pembagian warisannya? adat karo 80% ↳ belum ada
3. Bagaimana hukum adat karo mengatur pembagian warisan antara anak laki laki dan anak Perempuan dalam keluarga? anak perempuan $\frac{1}{3}$ dari keseluruhannya
4. Bagaimana pembagian warisan apabila tidak memiliki keturunan dan belum menikah? kembali kepada marga asal (ke ortu, adik, kakak)
5. Apabila tidak memiliki anak bagaimana sistem pembagian warisan bagi masyarakat karo? Apakah suami atau istri yang ditinggalkan juga akan mendapatkan warisannya? warisan & diperoleh dari ~~bera~~ hasil bersama baru bisa dibagikan / kalau masing-masing kembali ke masing-masing
6. Bagaimana pembagian warisan apabila pewaris tidak memiliki orang tua, saudara kandung dan keturunan saudaranya? kembali ke asal marga
7. Bagaimana pembagian warisan apabila anak dari pewaris merupakan anak Perempuan semua? Bagi rata.
8. Bagaimana pembagian warisan mengenai asset tanah, uang, ataupun emas? Sama dengan POKD.3
9. Bagaimana peran Lembaga adat dan keterlibatan ketua adat atau kepala desa dalam proses pembagian warisan dalam masyarakat suku karo? hanya menengahi / mediasi
10. Bagaimana tahapan pembagian warisan pada Masyarakat suku karo di desa Gurusinga? Musyawarah (Rungu) (kuh sangkep) → adalah keluarga inti
11. Apakah terdapat hal hal yang mempengaruhi pembagian warisan pada masyarakat suku karo sebagai respon terhadap perubahan sosial dan ekonomi di Masyarakat modern? ada → B

↳ ka limbutu
↳ Sembuyak (sami)
↳ Anak baru

12. Bagaimana pembagian warisan apabila pewaris memiliki anak angkat? Dan tahapan dalam pembagiannya dan cara mereka dalam membagi warisannya?
13. Bagaimana pembagian warisan apabila pewaris memiliki wasiat bagi ahli warisnya? Apabila memiliki surat wasiat yang lengkap bisa dilanjutkan.
14. Hal apa saja yang menjadi kendala dalam proses pembagian warisan bagi Masyarakat suku karo dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam menangani kendala yang dihadapi tersebut? kendalanya biasanya pihak anak laki & perempuan merasa kurang adil dalam pembagian

→ bisa dapat } dikaji objek & Subjeknya
 bisa tidak dapat }

→ dan upaya dalam menanganinya dihadiri/ con kesdes dalam musyawarah & menengahi



Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama : Abdi Arpiangyah

Alamat : Jl. Udara, Gurufinga, kec. Berastagi, kab. karo

Pekerjaan : Tukang Pangkas

1. Bagaimana hukum adat karo mengatur pembagian warisan antara anak laki laki- dan anak Perempuan pada Masyarakat suku karo yang beragama islam?
2. Bagaimana pembagian warisan apabila tidak memiliki keturunan dan belum menikah dalam Masyarakat yang beragama islam?
3. Apabila tidak memiliki anak bagaimana sistem pembagian warisan bagi masyarakat karo? Apakah suami atau istri yang ditinggalkan juga akan mendapatkan warisannya?
4. Bagaimana tahapan pembagian warisan bagi masyarakat suku karo yang beragama islam?
5. Bagaimana pembagian warisan apabila pewaris tidak memiliki orang tua, saudara kandung dan keturunan saudaranya?
6. Bagaimana pembagian warisan apabila anak dari pewaris merupakan anak Perempuan semua?
7. Bagaimana pembagian warisan mengenai asset tanah, uang, ataupun emas?
8. Bagaimana peran Lembaga adat dan keterlibatan ketua adat atau kepala desa dalam proses pembagian warisan dalam masyarakat suku karo?
9. Apakah terdapat hal hal yang mempengaruhi pembagian warisan pada masyarakat suku karo sebagai respon terhadap perubahan sosial dan ekonomi di Masyarakat modern?
10. Bagaimana pembagian warisan apabila pewaris memiliki anak angkat? Dan tahapan dalam pembagiannya dan cara mereka dalam membagi warisannya?

11. Bagaimana pembagian warisan apabila pewaris memiliki wasiat bagi ahli warisnya?
12. Hal apa saja yang menjadi kendala dalam proses pembagian warisan bagi Masyarakat suku karo dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam menangani kendala yang dihadapi tersebut?

Diketahui Oleh

Narasumber



Abdurrahman Syah

Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama: Nawan Br. Jarigan

Alamat: Jl. Udaru, Gurufinga, kec. Berastagi, kab. Karo

Pekerjaan: Petani

1. Bagaimana sistem pembagian warisan pada masyarakat Suku Karo yang menganut agama Islam berbeda dengan sistem yang berlaku di masyarakat yang non-Muslim?
2. Apa prinsip-prinsip atau aturan agama Islam yang memengaruhi pembagian warisan dalam masyarakat Suku Karo?
3. Apakah ada perbedaan dalam pembagian warisan antara keturunan laki-laki dan perempuan di kalangan masyarakat Suku Karo yang beragama Islam?
4. Bagaimana masyarakat Suku Karo yang beragama Islam memadukan antara adat istiadat lokal dan hukum waris Islam?
5. Adakah konflik yang sering muncul antara prinsip adat Karo dan prinsip waris Islam dalam pembagian warisan? Jika ada, bagaimana biasanya konflik ini diselesaikan?
6. Bagaimana cara masyarakat Suku Karo yang beragama Islam menentukan ahli waris jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat?
7. Apa peran pemuka agama atau ulama dalam proses pembagian warisan di kalangan masyarakat Suku Karo yang beragama Islam?
8. Bagaimana masyarakat Suku Karo yang beragama Islam memandang pentingnya dokumen legal seperti surat wasiat dalam konteks pembagian warisan?
9. Adakah peraturan atau kebiasaan khusus dalam masyarakat Suku Karo yang beragama Islam terkait dengan pembagian warisan yang berbeda dari komunitas lain di Indonesia?

10. Bagaimana pendidikan dan pemahaman tentang hukum waris Islam disebarkan di kalangan masyarakat Suku Karo, terutama kepada generasi muda?

Diketahui Oleh

Narasumber



(NAWAN BR. TRIA-GANDI)

1. Bagaimana hukum adat karo mengatur pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan pada masyarakat suku karo yang ebragama islam?
Jawab: Dalam hukum adat karo yang sesungguhnya mendapatkan warisan hanyalah keturunan laki-laki saja, anak perempuan tidak mendapatkan warisan
 2. Bagaimana pembagian warisan apabila tidak memiliki keturunan dan belum menikah dalam masyarakat yang beragama islam?
Jawab: Apabila tidak memiliki keturunan maka dilihat terlebih dahulu keturunan keatas garis laki-laki seperti ayah, kakek, namun jika tidak ada juga bisa dilihat garis keturunan laki-laki ke samping dan keturunan lai-lakinya. Jika belum menikah pun Intinya harus dilihatlah garis keturunan laki-lainya.
 3. Apabila tidak memiliki anak bagaimana sistem pembagian warisan bag masyaaakat suku karo? Apakah suami atau istri yang ditinggalkan juga akan mendapatkan warisannya?
Jawab: jika tidak memiliki keturunan maka dilihat terlenih dahulu garis keturunan keatasnya yang laki-laki dan garis keturunan laki-lainya kesamping. Jika istri yang meninggal maka harta warisan selama pernikahan dapat dibagi kepada suami, namun harta warisan yang didapat dari warisan keluarganya harus dikembalikan kepada pemilik harta tersebut seperti ayahnya atau saudara laki-lakinya atau pamaninya dan keturunan pamannya. Jika yang meninggal suaminya maka harta warisan hanya dapat digunakan istri untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya atau dapat dikatakan hanya memiliki hak untuk menggunakan dan memanfaatkan bukan untuk hak memiliki harta warisan suaminya, karena nantinya harta tersebut hanya jatuh kepada keturunan laki-lakinya saja. Istri tidak diperbolehkan untuk menjual, namun apabila dalam keadaan mendesak hal tersebut dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari para ahli waris aki-laki harta warisan suaminya tersebut dengan dilakukan musyawarah
 4. Bagiaman tahapan pembagian warisan bagi masyarakat suku karo yang bergama islam?
Jawab: Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah dengan dihadirkan sangkep sitelu yaitu kalimbubu, anak beru, dan senina
 5. Bagaimana pembagian warisan apabila anak dari pewaris tidak memiliki orangtua, saudara kandung dan keturunan saudaranya?
Jawab: Maka akan tetap dicari keturunan lai-lakinya dari garis keturunan keatas, bawah, dan samping. Jika tidak ditemukan juga maka dapat dilakukan musyawarah
 6. Bagaimana pembagian warisan apabila anak pewaris merupakan anak perempuan semua?
Jawab: Berdasarkan hukum adatnya maka anak perempuan tersebut tidak akan mendaptakan harta warisan, namun saat ini apabila terdapat kasus tersebut maka anak perempuan akan mendapatkan mendapatakan warisannya secara rata karena saat ini pembagian warisan lebih fleksibel sesuai dengan kesepakatan bersama dalam musyawarah. Tidak mungkin keturunan kita darah daging kita dan mereka tidak mendptakan harta warisanya orangtuanya
 7. Bagaimana pebagian warisan mengenai aset tanah, uang, atau pun emas?
Jawab: Pembagian warisan dengan cara dibagi rata dana dil sesuai hasi; musyawarah
 8. Bagaimana peran lembaga adat dan keterlibatan ketua adat atau kepala adat dalam proses pemaagian warisan dalam masyarakat suku karo?
-

Jawab: Pada umumnya ketua adat atau kepala desa akan dipanggil apabila terdapat problem dan atau setelah ingin mengesahkan hasil musyawarah yang dilakukan dengan memanggil saksi kepala desa

9. Apakah terdapat hal-hal yang mempengaruhi pembagian warisan pada masyarakat suku karo sebagai respon terhadap perubahan sosial dan ekonomi dimasyarakat modern?

Jawab: Dahulu pembagain warisan hanya terpatok pada keturunan lai-laki saja, namun saat ini hak perempuan juga lebih diperhatikan dalam proses pembagiannya. Maka dari itu sekarang perempuan juga mendapatkan warisan namun ketentuan nilainya tergantung hasil musyawarah yang dilakukan ada yang sama rata dengan anak laki-laki ada yang hanya mendapatkan sedikit bagiannya

10. Bagaimana pembagian warisan apabila pewais memiliki anak angkat? Dan tahapan dalam pembagiannya dan cara mereka dalam membagi warisannya?

Jawab: apabila anak angkat tersebut telah sah diangkat melalui upacara adat atau secara tertulis oleh negara maka anak angkat tersebut akan mendapatkan bagian warisannya layaknya anak kandung karena anak agkat tersebut akan menyandang marga dari orantua angkatnya sehingga dia memiliki hak yang sama dengan anak kandung

11. Bagaimana pembagain warisan apabila pewaris memiliki wasiat bagi ahli warisnya?

Jawab: Apabila pewaris memiliki wasiat dan itu secara tertulis dan dapat dibuktikan maka wasiat tersebut akan dijalankan namun tetap sesuai dengan hasil musyawarah antara kalimbubu, anak beru, dan senina

12. Hal apa saja yang menjadi kendala dalam proses pembagain warisan bagi masyarakat suku karo dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam menangani kendala yang dihadapi tersebut?

Jawab: Kendala yang didapat adalah banyaknya masyrakat suku karo yang beragam islam yang tidak mengetetahui dan tidak membagai warisan berdasarkan aturan islam. Masih banyak dari mereka yang memakai hukum adat dan hasil musyawarah. Karena banyak yang menanggap bahwa adat lebih dahulu ada daripad agama, dan masyarakat suku karo lebih takut dibilang tidak beradat daripada tidak beragama. Kemudian banyak perbedaan pendapat terkait jumlah ketentuan harta yang dbagikan dan masih banyak terdapat masyarkat yang membagi warisan berdasarkan hukum adat karo sejingga perempuan tidak mendapatkan warisannya.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Walaupun sudah 75 tahun, kualitas kami tetap terjaga.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/XX/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1233/II.3-AU/UMSU-06/F/2024
Lamp. : ---
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Medan, 23 Muharram 1446 H
29 Juli 2024 M

Kepada Yth.: Kepala Desa Tangkulan
Kec. Berastagi Kab. Karo
di
Sumatera Utara

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini dapat dibenarkan izin untuk melakukan Penelitian di Desa Tangkulan Kec. Berastagi Kabupaten Karo Sumatera Utara, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian Penulisan Skripsi.

Nama : Amayani
N P M : 2006200011
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pembagian Warisan Bagi Masyarakat Suku Karo Yang Beragama Islam (Studi Kasus Desa Tabgkulan Kec. Berastagi Kab.Karo).

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Atikah Rahmi, S.H, M.H
NIDN:0129057701



